

**HUKUM *DOWN OF PAYMENT* HANGUS DALAM  
PEMBATALAN TRANSAKSI JUAL BELI  
(Studi Pendapat Mazhab Ḥanbalī)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**AIDA NURUL FIDRI**

**NIM. 160102163**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2021 M/1442 H**

**HUKUM *DOWN OF PAYMENT* HANGUS DALAM  
PEMBATALAN TRANSAKSI JUAL BELI  
(Studi Pendapat Mazhab Ḥanbalī)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh

**AIDA NURUL FIDRI**

**NIM. 160102163**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Ali Abubakar, M. Ag**  
NIP/197101011996031003

  
**Hajarul Akbar, SH., MH**  
NIDN: 2027098802

**HUKUM DOWN OF PAYMENT HANGUS DALAM  
PEMBATALAN TRANSAKSI JUAL BELI  
(Studi Pendapat Mazhab Hanbali)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 18 Juni 2021 M  
7 Zulkaidah 1442 H

Di Darusalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


**KETUA**

  
Dr. Ali Abubakar, M. Ag  
NIP. 197101011996031003

**SEKRETARIS**

  
Hajarul Akbar, SH., MH  
NIDN. 2027098802

**PENGUJI I**

  
Dr. Bisri, S.Ag., M.Si  
NIP. 197209021997031001

**PENGUJI II**

  
Nahara Eriyanti, S.H., MH  
NIDN. 2020029101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Situs: [www.dakwah.ar-raniry.ac.id](http://www.dakwah.ar-raniry.ac.id)

---

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aida Nurul Fidri  
NIM : 160102163  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
4. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Desember 2020

Yang menyatakan,



Aida Nurul Fidri

## ABSTRAK

Nama/NIM : Aida Nurul Fidri /160102163  
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Hukum *Down of Payment* Hangus dalam Pembatalan  
Transaksi Jual Beli: Studi Pendapat Mazhab Hanbali  
Tanggal Munaqasyah : 18 Juni 2021  
Tebal Skripsi : 68 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M. Ag  
Pembimbing II : Hajarul Akbar, SH., MH  
Kata Kunci : *Hukum, Down of Payment, Transaksi Jual Beli.*

Jual beli dengan sistem *down of payment* (DP) atau uang muka hangus menjadi salah satu bentuk transaksi jual beli yang marak dilakukan di tengah masyarakat. Dilihat dari sudut pandang fikih, para ulama sebetulnya masih berbeda pendapat. Skripsi ini ingin mendalami pendapat ulama mazhab Hanbali yang membolehkan jual beli dengan DP atau *bai' al-'urbun*. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana metode penalaran ulama mazhab Hanbali, dan bagaimana aktualisasi pendapat-pendapat mereka dilihat dalam konteks kekinian. Skripsi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan jenis *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian ini bahwa menurut ulama mazhab Hanbali, jual beli dengan sistem uang muka atau *down of payment* hangus dibolehkan. Dalilnya mengacu kepada riwayat hadis dari Zaid bin Aslam tentang Rasulullah menghalalkan jual beli *al-urbun*. Dalil lainnya merujuk pada *qaul shahabi*, yaitu pendapat dan praktik para sahabat, seperti Umar bin Khattab, Ibn Umar, Ibnu Sirin, dan Sa'id bin al-Musayyab. Adapun penalaran atau metode *istinbath* yang digunakan ulama mazhab Hanbali adalah cenderung kepada metode *bayani*, yaitu dengan melihat pada kaidah kebahasaan. Metode ini terlihat pada saat menanggapi riwayat hadis yang melarang *al-urbun* adalah lemah (*dha'if*). Sementara riwayat Zaid bin Aslam, meskipun hadisnya *mursal* namun dikuatkan oleh pendapat dan praktik para sahabat. Aktualisasi pendapat ulama mazhab Hanbali tentang *down of payment* dilihat dalam konteks kekinian cenderung relevan. Progres pandangan ulama mazhab Hanbali diaktualisasikan secara massif dalam sistem jual beli konteks sekarang ini, bahkan sistem jual beli dengan DP hangus ini menjadi satu kebutuhan, terutama untuk melindungi pihak penjual dari kemungkinan resiko menunggu ketidakjelasan pihak pembeli apakah melanjutkan jual beli atau tidak.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Hukum Down Of Payment Hangus Dalam Pembatalan Transaksi Jual Beli (Studi Pendapat Mazhab Hanbalī)”***.

Teruntuk ibu dan ayah penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga, selama ini telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, dan ucapan terimakasih juga saya ucapkan kepada suami yang telah memberikan bantuan baik secara moril dan materiil juga selalu berdoa dan memberikan motivasi agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Hormat saya dan ucapan terimakasih tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama yaitu Bapak Dr. Ali Abubakar, M. Ag dan Bapak Hajarul Akbar, SH., MH selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka sempurnanya penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Ketua

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Penasehat Akademik serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 30 November 2020  
Penulis,

Aida Nurul Fidri

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ط	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ظ	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	٢٤	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ َ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ ِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

#### a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

## DAFTAR LAMPIRAN


1. Surat Keputusan Penunjukkan Pembimbing.
2. Daftar Riwayat Penulis



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	18
1. Pendekatan Penelitian.....	19
2. Jenis Penelitian.....	19
3. Sumber data.....	19
4. Teknik Pengumpulan Data.....	20
5. Validitas data.....	21
6. Teknik Analisis data.....	21
7. Pedoman Penulisan Skripsi.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	22
<b>BAB II : KONSEP HUKUM JUAL BELI DALAM ISLAM .....</b>	<b>24</b>
A. Pengertian Jual Beli.....	24
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	27
C. Penetapan Syarat dalam Akad Jual Beli.....	32
D. Hukum <i>Down of Payment</i> Menurut Para Ulama.....	38
<b>BAB III : PANDANGAN MAZHAB HANBALĪ TENTANG HUKUM <i>DOWN OF PAYMENT</i> HANGUS DALAM PEMBATALAN TRANSAKSI JUAL BELI.....</b>	<b>42</b>
A. Profil Mazhab Hanbalī.....	42
B. Pendapat Ulama Mazhab Hanbalī tentang Hukum <i>Down Payment</i> Hangus dalam Pembatalan Transaksi Jual Beli.....	47

C. Metode Penalaran Mazhab Ḥanbalī saat Menetapkan Hukum <i>Down Payment</i> Hangus dalam Pembatalan Transaksi Jual Beli.....	50
D. Aktualisasi Pendapat Ulama Mazhab Ḥanbalī Dilihat dalam Konteks Kekinian.....	57
<b>BAB IV : PENUTUP.....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum jual beli dalam Islam telah dijelaskan secara komprehensif, baik dalam Alquran, hadis, maupun pendapat-pendapat ulama. Islam mengatur hukum jual beli ini disebabkan bahwa manusia pada keadaan tertentu, kemungkinan akan mengalami kesulitan dalam hidup, khususnya dalam hal kebutuhan ekonomi yang *notabene* sebagai kebutuhan pokok manusia, atau paling tidak memenuhi tuntutan lainnya sehingga jalan jual beli menjadi media penyelesaiannya.

Kebutuhan hidup yang begitu banyak lagi mendesak, sering mendorong seseorang untuk menutupi kebutuhannya tadi dengan memanfaatkan legalitas jual beli sebagai jalan penyelesaiannya. Jual beli hadir sebagai bentuk pertukaran jenis kebutuhan antara dua orang yang bertransaksi. Satu pihak membutuhkan benda yang ada pada pihak lain, dan sebaliknya pihak yang memiliki benda tadi membutuhkan uang atau harta yang lain. Oleh sebab itu, transaksi jual beli ini menjadi satu kebutuhan yang tidak pernah putus dari dahulu, sekarang dan akan datang.

Jual beli atau dalam istilah lain disebut dengan “الْبَيْعُ” adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan hal milik dengan ganti yang dibenarkan.<sup>1</sup> Menurut Sulaimān al-Asyqar, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, atau manfaat dengan manfaat dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan.<sup>2</sup> Makna jual beli menurut empat mazhab yakni: Mazhab Ḥanafī menyebutkan jual beli adalah tukar menukar sesuatu

---

<sup>1</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 67: Lihat juga, Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 101.

<sup>2</sup>Muhammd Sulaimān al-Asyqar, *Buḥūs Fiqhiyyah fī Qaḍāyā Iqtisādiyyah Mu'āshirah*, (Yordania: Dār al-Nafā'is, 1998), hlm. 153.

yang diinginkan padanya dengan sesuatu yang semisalnya. Menurut mazhab Mālikī, jual beli adalah akad *muāwadah* (timbang balik saling memberi ganti atau kompensasi) atas selain manfaat. Menurut mazhab Syāfi'ī, jual beli adalah suatu akad tukar-menukar harta dengan harta dengan syaratnya untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Menurut mazhab Ḥanbalī, jual beli adalah salah satu akad berupa saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>3</sup> Jadi, proses jual beli merupakan satu bentuk *tijārah* atau perniagaan untuk mendapatkan keuntungan.

Legalitas jual beli ini diakui dalam Alquran, sunnah, dan ijmak ulama.<sup>4</sup> Ayat Alquran mengacu pada QS. al-Baqarah [2] ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.  
(البقرة: ٢٧٥).

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. al-Baqarah [2]: 275).

Lafaz “وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ” menunjukkan makna dihalalkannya praktik jual beli untuk mendapatkan kepemilikan harta. Salah satu bagian yang tidak terpisahkan

<sup>3</sup>Masing-masing rumusan tersebut dapat dilihat dalam, Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muhtār*, Juz’ 7, (Riyadh: Dār ‘Ālim al-Kutb, 2003), hlm. 11; Syihābuddīn al-Ramlī, *Nihāyah al-Muhtāj*, Juz’ 3, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 372; Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz’ 4, (Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1983), hlm. 2.

<sup>4</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia dan Abu Syauiqina), Jilid 5, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 5.

dalam transaksi jual beli yaitu pihak pembeli yang membeli barang dengan uang muka atau disebut dengan *down of payment* atau sering disingkat dengan DP, atau dalam istilah fikih disebut dengan *al-'urbūn* “العربون”.<sup>5</sup> Masalah yang timbul dalam transaksi dengan melalui DP yaitu adanya ketentuan DP hangus ketika jual beli dibatalkan. Kaitan dengan ini, para ulama masih berbeda pendapat. Jumhur ulama menyatakan jual beli dengan uang muka atau DP hangus tidak sah secara hukum. Mayoritas ulama dari kalangan Ḥanafiyah, Mālikiyah dan Syāfi’iyah tidak membenarkan adanya DP hangus dalam jual beli. Sebab, DP hangus itu bagian dari jalan mengambil harta secara batil. Hal ini selaras dengan keterangan al-Qurṭubī, dalam tafsirnya membuat komentar terkait QS. an-Nisā’ [4] ayat 29 yang menyatakan larangan memakan harta dengan cara yang batil:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. (النساء: ٢٩).

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisā’ [4]: 29).

Al-Qurṭubī menyatakan memakan harta dengan cara batil termasuk juga memakan harta uang muka yang hangus “العربان” ketika jual beli dibatalkan.<sup>6</sup> Artinya, tidak mengembalikan uang muka kepada pembeli karena sebab batal jual beli tidak dibenarkan berdasarkan pendapat mayoritas ulama, sebab menetapkan DP hangus terhadap jual beli yang tidak selesai bagian dari memakan harta dengan cara yang batil.

Berbeda dengan pendapat jumhur ulama sebelumnya, ulama kalangan mazhab Ḥanbalī justru membolehkan menetapkan DP hangus ketika jual beli batal. Artinya, pihak pembeli harus merelakan uang muka yang diberikan

<sup>5</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kampus Syari’ah, 2009), hlm. 140.

<sup>6</sup>Lihat, Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān*, Juz’ 6, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2006), hlm. 247.

kepada penjual apabila memang diperjanjikan di awal. Ibn Qudāmah, salah seorang ulama mazhab Ḥanbalī menyatakan boleh membuat syarat DP hangus dalam jual beli yang belum jelas keberlangsungannya. Ia menyatakan DP hangus “العرون” seperti dalam kasus seseorang membeli sesuatu kepada penjual dengan membayar uang muka sebesar 1 dirham, lantas pembeli menyatakan jika ia tidak jadi membeli maka uang tadi bagi penjual.<sup>7</sup>

Alā’uddīn al-Mardāwī, juga salah seorang ulama kalangan Ḥanbalī menyebutkan jual beli dengan “العرون” atau DP hangus dipandang sah. Ia juga menambahkan bahwa sewa-menyewa dengan DP hangus sama hukumnya dengan jual beli dengan DP hangus.<sup>8</sup> Demikian juga dikemukakan oleh Ṣalāḥuddīn al-Buhūtī, ia mengatakan sah jual beli dengan DP hangus (العرون). Ia juga menukil pendapat Imām Aḥmad bin Ḥanbal yang mengatakan tidak mengapa jual beli dengan DP hangus, hal ini didasari oleh perbuatan Umar dari Ibn Umar yang membolehkannya.<sup>9</sup> Jadi, pada intinya ulama mazhab Ḥanbalī membolehkan jual beli dengan DP hangus.

Pendapat ulama mazhab Ḥanbalī ini menarik untuk dikaji dengan beberapa alasan.

1. Bahwa pendapat ulama mazhab Ḥanbalī berbeda dengan pendapat *mainstream* ulama mazhab. Juhur ulama justru melarang jenis jual beli dengan DP hangus sebab termasuk dalam harta yang batil, sementara mazhab Ḥanbalī membolehkannya.
2. Menarik untuk ditelaah lebih jauh apa sebenarnya yang menjadi alasan ulama mazhab Ḥanbalī membolehkan DP hangus dalam pembatalan transaksi jual

---

<sup>7</sup>Ibn Qudāmah al-Maqdīsī, *al-Muqni’ fī Fiqh al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal al-Syaibānī*, (Jeddah: Maktabah al-Sawādī, 2000), hlm. 158.

<sup>8</sup>Alā’uddīn al-Mardāwī, *al-Inṣāf fī Ma’rifah al-Rājiḥ min al-Khilāf*, Juz’ 1, (Yordania: Bait al-Afkār al-Dawliyyah, t. tp), hlm. 758.

<sup>9</sup>Ṣalāḥuddīn al-Buhūtī, *al-Minah al-Syāfiyāt bi Syarah Mufradāt al-Imām Aḥmad*, (Riyad: Dār Kunūsy Isybiilyā, 2006), hlm. 429.

beli. Di sini juga disertakan dengan upaya menarik memberi dalil hukum serta metode penalaran yang digunakan mazhab Ḥanbalī.

3. Pendapat mazhab Ḥanbalī cenderung relevan dengan konteks jual beli saat ini. Praktik jual beli dewasa ini juga ada yang menggunkan sistem DP hangus.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis menarik untuk mengkaji lebih jauh pendapat mazhab Ḥanbalī tentang alasan-alasan hukum dibolehkannya DP hangus dalam jual beli dengan judul: “**Hukum *Down of Payment* Hangus dalam Pembatalan Transaksi Jual Beli: Studi Pendapat Mazhab Ḥanbalī**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan gambaran masalah yang telah dikemukakan pada latar belakang sebelumnya, maka terdapat beberapa isu penting yang menjadi perhatian penelitian ini, dengan pertanyaan yang diajukan sebagai berikut:

1. Bagaimana metode penalaran yang digunakan ulama mazhab Ḥanbalī dalam menetapkan hukum *down of payment* hangus dalam pembatalan transaksi jual beli?
2. Bagaimana aktualisasi pendapat ulama mazhab Ḥanbalī tentang *down of payment* dilihat dalam konteks kekinian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Bertolak dari rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini dikaji dengan beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui metode penalaran yang digunakan ulama mazhab Ḥanbalī dalam menetapkan hukum *down of payment* hangus dalam pembatalan transaksi jual beli.
2. Untuk mengetahui aktualisasi pendapat ulama mazhab Ḥanbalī tentang *down of payment* dilihat dalam konteks kekinian.

## D. Penjelasan Istilah

Pada bagian ini peneliti hendak menjelaskan beberapa istilah penting yang perlu dikemukakan, untuk menghindari keasalahan dalam memahami istilah yang peneliti maksud. Istilah-istilah penelitian yang dianggap perlu dijelaskan adalah hukum, *down of payment*, dan jual beli. Masing-masing dapat disajikan di dalam pembahasan berikut:

### 1. Hukum

Kata hukum yang digunakan dalam bahasa Indonesia pada asalnya adalah bentuk kata serapan, diambil dari bahasa Arab *ḥukm* dari istilah *ḥakama-yahkumu ḥukman*, bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan.<sup>10</sup> Basiq Djalil mendefinisikannya sebagai, menetapkan sesuatu atas sesuatu yang lain.<sup>11</sup> Istilah *ḥukm* kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, berarti: (1) peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara), (2) Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, (3) Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai suatu peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, dan (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan), atau vonis.<sup>12</sup> Menurut Junaedi, istilah hukum berarti aturan, ketentuan, norma, dalil, kaidah-kaidah, patokan, pedoman, peraturan perundang-undangan, atau putusan hakim.<sup>13</sup>

Makna hukum secara istilah dapat dipilah ke dalam dua perspektif, yaitu di dalam perspektif konvensional dan perspektif Islam. Perspektif konvensional

---

<sup>10</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 333.

<sup>11</sup>A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 36: Menurut Sadi Is hukum berarti erat dan paksaan. Lihat, Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 49.

<sup>12</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 531.

<sup>13</sup>Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 182.

mengenai hukum dapat dikutip dalam rumusan Blackstone, dikutip Achmad Ali, bahwa hukum adalah suatu aturan tindakan-tindakan yang ditentukan oleh orang-orang berkuasa bagi orang-orang yang dikuasai untuk ditaati. Dalam kutipan yang sama, Hans Kelsen menyebutkan bahwa hukum adalah suatu perintah memaksa terhadap tingkah laku manusia. Hukum adalah kaidah primer yang menetapkan sanksi-sanksi.<sup>14</sup>

John Austin menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat perintah baik langsung atau tidak langsung, dari pihak yang berkuasa terhadap masyarakatnya, yang merupakan masyarakat politik yang independen, di mana otoritasnya ialah otoritas tertinggi.<sup>15</sup> Abdul manan mengungkapkan bahwa hukum adalah aturan tentang tingkah laku manusia yang diakui diakui sekelompok masyarakat, disusun orang orang yang diberi wewenang oleh masyarakat yang bersangkutan untuk kemudian bisa diterapkan untuk seluruh anggotanya.<sup>16</sup>

Beberapa rumusan hukum perspektif konvensional di atas memaknai term hukum lebih kepada peraturan yang dibuat oleh manusia. Boleh dikatakan makna hukum semacam ini adalah bagian dari produk budaya manusia belaka. Ini sesuai dengan keterangan Marzuki, bahwa hukum merupakan suatu produk dari budaya. Sebagai produk budaya, hukum akan hadir dalam beragam versi sesuai dengan budaya yang bersangkutan.<sup>17</sup> Dengan begitu, hukum dalam versi konvensional semata basisnya adalah karya manusia saja. Semua aturan hukum

---

<sup>14</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 39: Keterangan serupa juga dapat dilihat dalam, Warkum Sumitro, dkk., *Hukum Islam dan Hukum Barat: Diskursus Pemikiran dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 1-2.

<sup>15</sup>Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum, Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 346.

<sup>16</sup>Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 40.

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi Cet 10 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 51.

dibentuk oleh manusia, dalam hal ini diwakili oleh penguasa, dan diberlakukan untuk mengatur tingkah laku masyarakat.

Menurut perspektif Islam, definisi hukum juga ditemukan cukup banyak, di antaranya dikemukakan oleh Santoso. Ia mengutip definisi oleh ulama fikih atau fuqaha, bahwa hukum dalam Islam merupakan firman Allah Swt atau sabda Rasulullah Saw, yang mengandung tuntutan (perintah, larangan, dan pembolehan) atas perbuatan orang *mukallaf* yang sudah dibebani hukum atau yang menjadikan satu hal tertentu sebagai sebab, syarat, atau penghalang dari tuntutan tersebut.<sup>18</sup> Hukum juga berarti sebagai sekumpulan hukum syarak yang digali melalui ijthad melalui dalil rujukan yaitu Alquran dan hadis.<sup>19</sup>

Apabila hukum dikaitkan dengan perbuatan *mukallaf* (orang yang telah dibebani hukum), maka makna merujuk pada makna hukum *taklifi*, yaitu hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah atau boleh.<sup>20</sup> Pemaknaan inilah yang dimaksudkan di dalam penelitian ini. Dengan begitu istilah hukum yang penulis pakai dan gunakan dalam tulisan ini diarahkan pada pemaknaan hukum menurut versi Islam, dan diarahkan pada sifat hukum perbuatan mukallaf, baik itu wajib, haram, sunnah, makruh maupun mubah.

## 2. *Down of Payment*

Istilah *down of payment* hangus terdiri dari tiga kata, yaitu *down*, *payment*, dan hangus. Hanya saja, yang hendak dijelaskan di sini ialah mengenai dua istilah, yaitu *down of payment* dan hangus. Istilah *down of payment* dalam makna bahasa berarti uang muka. Istilah *down of payment* dalam bahasa Arab disebut dengan '*urbūn*. Sholahuddin memaknainya yaitu sebagian uang yang diberikan sebagai harga yang disepakati dalam akad jual beli, sewa-menyewa

---

<sup>18</sup>M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 80.

<sup>19</sup>Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 2.

<sup>20</sup>Imran Rosyadi, Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), hlm. 32.

yang dibayarkan di awal. Makna kedua, *down of payment* adalah jumlah yang dibayar oleh nasabah (pemesan) yaitu penjual pada saat transaksi.<sup>21</sup>

Menurut Faraj, *down of payment* adalah uang muka yang harus dibayarkan sebagai tanda jadi atau sebagai antisipasi kalau pihak pertama tidak menepati janjinya.<sup>22</sup> Jadi, maksud istilah *down of payment* dalam penelitian ini sama dengan uang muka, yaitu sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang dalam jual beli sebagai uang muka, biasanya hanya diberikan sebagian saja dari harga totalnya yang dijadikan sebagai upaya antisipasi adanya pelanggaran perjanjian dari pihak pembeli.

### 3. Pembatalan Jual Beli

Istilah pembatalan jual beli tersusun dari tiga kata, yaitu pembatalan, jual dan beli. Kata pembatalan merupakan bentuk derivatif dari kata batal, maknanya yaitu tidak berlangsung dihentikan. Secara *letterlijk* kata batal diambil dari bahasa Arab, artinya perbuatan yang menyalahi hukum syarak.<sup>23</sup> Adapun pembatalan di dalam tulisan ini berarti suatu perbuatan hukum yang dihentikan, atau dibatalkan karena ada faktor yang melatarbelakanginya.

Adapun istilah jual beli atau dalam istilah fikih disebut adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, memindahkan hal milik dengan ganti yang dibenarkan.<sup>24</sup> Menurut Sulaiman al-Asyqar, jual beli merupakan

---

<sup>21</sup>Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, Bisnis Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2011) hlm. 184: Keterangan serupa juga dapat dilihat dalam, Komunitas Ekonomi Syariah, *Kamus Istilah Perbankan, Asuransi dan juga Pasar Modal Syariah Plus Zakat*, (Jakarta: Shahih, 2016), hlm. 58.

<sup>22</sup>Ahmad Mahmud Faraj, *Petunjuk Nabi agar Siapa saja Menyukaimu, Mencintaimu*, (Terj: Sofia Tidjani), (Jakarka: Zaman, 2009), hlm. 90-91.

<sup>23</sup>A.Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 48.

<sup>24</sup>Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 67: Lihat juga, Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 101.

tukar menukar harta dengan harta, manfaat dengan manfaat dalam bentuk pemindahan hak milik dan pemilikan.<sup>25</sup>

Memperhatikan pemaknaan di atas, maka istilah pembatalan jual beli di dalam penelitian ini adalah upaya menghentikan jual beli, atau jual beli yang tidak jadi dilakukan karena tidak sah secara hukum disebabkan adanya faktor penyebab batalnya jual beli.

### **E. Kajian Pustaka**

Sejauh penelusuran terhadap penelitian terdahulu, belum ada peneliti yang membahas tema tentang hukum *down of payment* hangus dalam pembatalan transaksi jual beli menurut pendapat mazhab Ḥanbalī. Memang ditemukan beberapa kajian yang tampak relevan.

Di antara penelitian tersebut yaitu skripsi yang ditulis oleh Salman Alfazri, mahasiswa pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, tahun 2018 yang berjudul: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Uang Muka dalam Penyewaan Kamar Kos: Studi Kasus di Kelurahan Sungai MIAI Banjarmasin*”. Hasil penelitiannya bahwa pembayaran uang muka dalam penyewaan kamar kamar kos-kosan di Kelurahan Sungai Miai merupakan hal yang lumrah dan menjadi kebiasaan bagi pemilik kamar kos-kosan yang menyewakan kamar kamar kos-kosan dengan sistem pembayaran pertahun. Akad sewa menyewa kamar kamar kos-kosan dilakukan oleh pemilik kamar kos-kosan dan mahasiswa UNISKA MAB Banjarmasin selaku penyewa kamar kamar koskosan dengan lafal yang sederhana. Bahasa yang digunakan ketika pelaksanaan akad adalah Bahasa Indonesia dan bahasa banjar. Praktek uang muka dalam sewa menyewa kamar kamar kos-kosan yang dilakukan dengan empat cara, yaitu pertama penerapan sistem uang muka tidak kembali apabila

---

<sup>25</sup>Muhammd Sulaimān al-Asyqar, *Buḥūs Fiqhiyyah fī Qaḍāyā Iqtisādiyyah Mu'āshirah*, (Yordania: Dār al-Nafā'is, 1998), hlm. 153.

penyewa batal menyewa kamar kos-kosan, kedua penerapan sistem uang muka akan kembali secara penuh walaupun penyewa batal menyewa kamar kos-kosan, ketiga penerapan sistem uang muka akan kembali dengan bersyarat, yaitu penyewa yang ingin membatalkan sewa kamar kos-kosan mencari pengganti atau penyewa baru, keempat penerapan sistem uang muka akan kembali dengan kesepakatan baru.

Ditinjau dari hukum Islam, sewa menyewa kamar kos-kosan di Kelurahan Sungai Miai hukumnya sah karena sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa (ijarah). Hukum pembayaran uang muka dalam penyewaan kamar kos-kosan di Kelurahan Sungai Miai boleh dilakukan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Karena pembayaran uang muka dalam penyewaan kamar kos-kosan di Kelurahan Sungai Miai merupakan 'urf atau kebiasaan bagi pemilik kamar kos-kosan yang menyewakan kamar kos-kosan dengan sistem pembayaran pertahun. Selain itu uang muka dilakukan untuk menghindari adanya wanprestasi atau cidera janji antara pihak pemilik kamar kos-kosan dan penyewa.

Penelitian di atas memiliki beberapa kesamaan dan juga perbedaan yang cukup signifikan.

- a. Persamaan penelitian di atas dengan kajian penelitian ini adalah sama-sama mencoba mencari nilai hukum dari uang muka dan konsekuensinya ketika terjadi pembatalan akad.
- b. Perbedaan penelitian di atas dengan skripsi ini terletak pada bentuk kajian dan fokusnya. *Pertama*, peneliti terdahulu lebih menekankan pada akad sewa-menyewa kamar kos atau *ijarah*, sementara dalam penelitian skripsi ini menekankan pada kajian jual beli atau *bai'*. *Kedua*, kajian peneliti terdahulu diteliti dengan penelitian lapangan (*field research*), sementara di dalam skripsi ini menggunakan kajian kepustakaan (*library research*). *Ketiga*, penelitian sebelumnya diarahkan pada kajian kasus (*case study*), sementara dalam penelitian ini lebih diarahkan pada kajian

penapat ketokohan ulama. *Keempat*, peneliti terdahulu tidak menyinggung implikasi dari pembatalan akad, sementara dalam skripsi ini mengkaji implikasi akad jual beli terhadap kedudukan DP hangus.

Skripsi yang ditulis oleh Umi Maghfuroh, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada Tahun 2010, dengan Judul: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Uang Muka Dalam Perjanjian Pesanan Catering Yang Dibatalkan (Studi Kasus Di Saras Catering Semarang)*". Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, di mana peneliti ini berusaha mengumpulkan berbagai informasi melalui wawancara, penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari kasus yang diamati, sedangkan metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif normatif yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian dengan dikaitkan norma, kaedah hukum yang berlaku atau sisi normatifnya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan kedua pihak pembeli dan penjual di Saras Catering akadnya sah menurut Islam, karena sudah memenuhi syarat dan rukunnya, sedangkan status uang muka dalam perjanjian jual beli yang dibatalkan di Saras Catering tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam karena alasan konsumen melakukan pembatalan adalah karena suatu musibah atau tidak jadi memesan, dibatalkan karena kesalahan pesanan dan kekurangan pesanan, kemudian uang muka tidak kembali (uang hangus), penjual pun tidak mau menanggung kerugian terhadap biaya yang terlanjur sudah dikeluarkan.

Skripsi yang ditulis oleh Nasifah Sugestiana, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta pada Tahun 2018, dengan Judul: "*Jual Beli Tembakau Dengan Uang Muka Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus: Jual Beli Tembakau Di Desa Sukabumi, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali)*". Penelitian ini termasuk jenis penelitian (field research) atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang

dilakukan langsung dilapangan, dengan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap penjual dan pembeli tembakau di Desa Sukabumi Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali, serta data sekunder yang diperoleh dari buku, Al-Qur'an, dan Al-Hadis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli tembakau dengan uang muka yang terjadi di Desa Sukabumi Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali tidak sah, karena penggunaan uang muka dalam jual beli tembakau tersebut mengandung unsur gharar (ketidakjelasan mengenai batasan waktu) dalam hal jadi atau tidaknya transaksi yang dilakukan.

Skripsi yang ditulis oleh Liza Azhari, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh pada Tahun 2016, dengan Judul: "*Jual Beli Barang Dengan Sistem Panjar Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Jual Beli Batu Akik Di Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya)*". Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat tinjauan lapangan dan kepustakaan. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, maka menurut Jumhur Ulama hukum jual beli dengan menggunakan uang panjar tidak sah. Mereka berpedoman pada nash Alquran surat an-Nisaa ayat 29, Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud serta kaidah-kaidah fiqh lainnya. Menurut sebahagian ulama yang lain, hukum jual beli dengan menggunakan uang panjar sah dilakukan dengan syarat saling ridha antara pembeli dan penjual, akan tetapi pihak pembeli harus menentukan khiyar atau batas pembayarannya. Mereka berpedoman pada Surat an-Nisaa juga, sedangkan dalam nash Hadis mereka gunakan adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Nafi' bin Haris serta kaidah-kaidah hukum Islam. Adapun menurut penulis, jual beli dengan menggunakan uang panjar tersebut tidak boleh dilakukan karena sangat berdampak negatif bagi salah satu pihak, baik pihak penjual maupun pihak pembeli dan nash yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama tentang

larangan jual beli tersebut lebih rajih daripada yang dikemukakan oleh Mazhab Hambali yang membolehkannya.

Skripsi yang ditulis oleh Setopanggalih, Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Tahun 2019, dengan Judul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Uang Muka (Dp) Dalam Akad Sewa Menyewa Alat Pesta (Studi Kasus Di Persewaan Alat Pesta Mukti Ayu Group Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo)”*. Jenis penelitian termasuk penelitian lapangan (field research) menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni termasuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan tentang sistem uang muka dalam akad sewa menyewa alat pesta di Mukti Ayu Group. Dalam penelitian ini, peneliti secara langsung meneliti, dan melakukan wawancara dengan pemilik persewaan alat pesta Mukti Ayu Group dan konsumen sebagai penyewa peralatan alat Pesta. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa sistem uang muka (DP) yang dilakukan oleh persewaan alat pesta Mukti Ayu Group tidak sah karena tidak adanya kompensasi apabila persewaan dibatalkan oleh penyewa sehingga uang muka tersebut akan hilang atau hangus.

Jurnal yang ditulis oleh Indah Puspitaarum dan Bambang Eko Turisno, R. Suharto, Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, dalam jurnal *“Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016”*, dengan Judul: *“Perlindungan Konsumen Terhadap Pembayaran Uang Muka Pembelian Rumah Apabila Tidak Dapat Melakukan Penandatanganan Akta Jual Beli Sesuai Waktu Yang Telah Ditentukan”*. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dimana metode ini menggunakan metode pendekatan yang tidak hanya berpedoman pada ketentuan perundangundangan saja tetapi juga melihat praktek pelaksanaan di lapangan. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ialah deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Berdasarkan hasil

penelitian dapat diketahui bahwa penerapan klausula baku masih digunakan oleh developer dalam pembuatan surat pemesanan rumah maupun PPJB. Hal ini berkaitan dengan isi hingga penentuan waktu penandatanganan akta jual beli yang berimbas pada ketentuan konsumen dinyatakan wanprestasi dan dikenai denda. Pada putusan pengadilan nomor 937K/Pdt.Sus/2010 terdapat sengketa antara konsumen dengan developer perihal hangusnya uang muka yang sudah dibayarkan dengan keterlambatan penandatanganan akad kredit yang berhubungan dengan penandatanganan akta jual beli sehingga menyebabkan pelaksanaan klausula baku yang telah ditentukan sepihak oleh developer. Ketentuan mengenai klausula baku pada pembelian rumah masih kurang spesifik mengingat transaksi jual-beli rumah merupakan transaksi yang tidak bisa dilakukan secara cepat karena dibutuhkan proses pembayaran uang muka hingga penandatanganan akta jual beli sehingga dapat meminimalisir pemberlakuan klausula baku yang merugikan konsumen. Pengadilan dapat membatalkan Surat Pemesanan Rumah dan PPJB untuk menerapkan hukum perlindungan konsumen.

Artikel yang ditulis oleh Salman Alfazri1 dan Parman Komarudin, Mahasiswa Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Studi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, pada Tahun dengan Judul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Uang Muka Dalam Penyewaan Kamar Kos (Studi Kasus Di Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin)”*. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode induksi. Akad sewa menyewa kamar kos-kosan dilakukan pemilik kamar kos-kosan dan mahasiswa UNISKA MAB Banjarmasin sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa (ijarah), sehingga hukumnya sah. Praktek uang muka dalam sewa menyewa kamar kos yang dilakukan dengan empat cara, yaitu pertama penerapan sistem uang muka tidak kembali apabila penyewa batal menyewa

kamar kos, kedua penerapan sistem uang muka akan kembali secara penuh walaupun penyewa batal menyewa kamar kos, ketiga penerapan sistem uang muka akan kembali dengan bersyarat (mencari pengganti atau penyewa baru), keempat penerapan sistem uang muka akan kembali dengan akad/kesepakatan baru. Penerapan uang muka boleh dilakukan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Uang muka dilakukan untuk menghindari adanya wanprestasi atau cidera janji antara pihak pemilik kos dan penyewa.

Skripsi yang ditulis oleh Dhanita Nurbaiti, Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada Tahun 2017, dengan Judul: "*Penerapan Uang Muka Dalam Sewa Menyewa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Score Futsal Purwokerto)*". Setelah penulis melakukan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Dalam pelaksanaan sewa-menyewa lapangan futsal, akad sewa menyewa dilakukan berdasarkan kerelaan tanpa adanya paksaan dari pihak pemilik ataupun pengelola lapangan futsal. Dalam perjanjian sudah ditetapkan adanya uang muka sebagai tanda jadi atau pengikat antara pihak pemilik dan penyewa dengan adanya masa tunggu. Sistem transaksi dengan uang muka yang diterapkan dengan kerelaan dari masing-masing pihak diperbolehkan menurut hukum Islam. 2. Ditinjau dari hukum Islam, sewa menyewa lapangan futsal hukumnya sah karena sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa. Hukum transaksi dengan uang muka boleh dilakukan karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Karena transaksi seperti ini merupakan kebiasaan bagi pemilik objek sewa dan juga untuk menghindari adanya wanprestasi antara para pihak. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh mengenai kerelaan para pihak yang bertransaksi, dan kaidah mengenai hukum asal mu'amalah yang diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya.

Skripsi yang ditulis oleh Agung Suryono, Mahasiswa Program Studi Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Tahun 2019, dengan Judul: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian*

*Uang Muka Jual Beli Mobil Bekas Yang Dibatalkan*". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu jenis penelitiannya lapangan (field research) yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lapangan tersebut, penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kebutuhan masyarakat. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data dan analisa di gabung secara bertahap dan berlapis dengan menggunakan imajinasi kreatif penulis.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian jual beli mobil bekas menurut persepektif hukum Islam tidak sah karena tidak dituliskan secara detail di dalam perjanjian resiko apa saja yang ditanggung oleh konsumen terhadap jual beli mobil bekas di Bandar Lampung. Sedangkan status uang muka dalam perjanjian jual beli mobil bekas yang dibatalkan sebagai tanda jadi dalam pembelian mobil bekas tidak kembali kepada kosumen (uang hangus) karena tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam dan merugikan salah satu pihak. Adapun alasan konsumen melakukan pembatalan karena barangnya rusak seperti kerusakan lampu sen, oli bocor dll, adanya musibah yang menimpa pembeli seperti pembeli mengalami kecelakaan, dan adanya cacat fisik mobil seperti mobil lecet dll dari mobil tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Bahrul Munaji, Mahasiswa Yayasan Wahid Hasyim Universitas Wahid Hasyim Fakultas Agama Islam Semarang pada Tahun 2019, dengan Judul: "*Pandangan Hukum Islam Dalam Praktik Ijarah Di Hs. Futsal Stadium (Studi Kasus Hangusnya Uang Muka Dalam Sewa Lapangan Futsal Di Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal)*". Fokus dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan: (1) pelaksanaan sewamenyewa dan mekanisme hangusnya uang muka pada praktik ijarah (2) pandangan hukum Islam terhadap uang muka yang hangus pada praktik ijarah di lapangan HS. FUTSAL STADIUM. Tujuan penelitian ini

adalah untuk mendeskripsikan: (1) untuk mengetahui pelaksanaan sewa-menyewa dan mekanisme hangusnya uang muka dalam praktik ijarah di lapangan HS. FUTSAL STADIUM(2) pandangan hukum Islam terhadap mekanisme hangusnya uang muka dalam praktik ijarah di lapangan HS. FUTSAL STADIUM.Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan (1) wawancara, (2) observasi dan(3) dokumentasi. Kesimpulan penelitian: (1) Praktik uang muka yang hangus dalam sewamenyewa, (2) Pandangan hukum Islam terhadap uang muka yang hangus dalam praktik sewa-menyewa.

Skripsi yang ditulis oleh Neli Sakdah, mahasiswi Fakultas Hukum, (STAIN) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh, dengan judul: *Sistem Jual Beli Menggunakan Panjar Menurut Imam Syafi'i*. Hasil penelitiannya bahwa jual beli dengan sistem panjar ('urbun) menurut imam Syafi'i termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya, karena di dalam jual beli itu ada dua syarat batil, yaitu syarat memberikan uang muka dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.

Artikel yang ditulis oleh Ghin, dengan judul: *Analisis Tentang Sistem Jual Beli Panjar (Down of Payment) Menurut Pandangan Imam Hanafi*. Hasil analisis akhirnya disebutkan bahwa Imam Hanafi juga ulama lainnya yang berafiliasi ke dalam mazhab Hanafi berendapat jual beli sistem panjar (DP) tidak sah, karena merupakan jual beli yang fasid (rusak) dan dianggap memakan harta orang lain dengan cara bathil.

Selain penelitian-penelitian di atas, pembahasan tentang uang muka atau DP hangus juga dimuat di dalam buku-buku literatur fikih, di antaranya yaitu kitab karangan Muhammad al-Zuhaili yang berjudul: *al-Mu'tamad fi Fiqh Imam al-Syafi'i*, karya Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri yang berjudul: *Minhajul Muslim*, karya Harun yang berjudul: *Fiqih Muamalat*, dan masih banyak literatur lainnya

yang menjelaskan pendapat ulama mazhab tentang hukum jual beli dengan DP hangus.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian sangat diperlukan dalam suatu penelitian untuk menen-tukan arahan suatu penelitian. Metode adalah cara dalam suatu penelitian, sedang-kan penelitian yaitu pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.<sup>26</sup> Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian. Beberapa poin yang penting dalam metode penelitian yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, dan analisis data yang akan dijelaskan berikut ini:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini dikaji dengan pendekatan kualitatif, yaitu satu penelitian yang dikaji pada latar alamiah, dan dilakukan tidak dengan analisis konseptual, dan bukan menggunakan angka-angka. Penelitian kualitatif bermaksud mengurai dan menjelaskan permasalahan penelitian berdasarkan teori dan konseptual para ahli, dalam konteks ini dikemukakan pendapat mazhab Hambali, berhubungan dengan hukum hangusnya uang muka karena pembatalan transaksi jual beli.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode kualitatif, yakni mengurai pembahasan penelitian berdasarkan narasi ilmiah terkait dengan objek kajian dan fokus masalah. Penelitian pustaka dimaksudkan berupa penelitian bahan hukum primer, berupa pendapat-pendapat di dalam mazhab Hanbali tentang hukum uang muka hangus pasca batal akad jual beli.

### **3. Sumber data**

---

<sup>26</sup>Beni A. Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

Data penelitian ini diperoleh dari sumber kepustakaan, baik dalam bentuk kitab, buku, kamus, dan artikel hukum serta bahan kepustakaan lainnya yang ada kaitannya dengan hukum uang muka hangus setelah terjadinya pembatalan jual beli. Secara khusus, sumber data digunakan yaitu sumber kepustakaan, yaitu di dalam kitab-kitab mazhab Hanbali sebagai bahan pokok, kemudian dilengkapi dengan bahan hukum lainnya, seperti kitab atau buku-buku hukum dan bahan kepustakaan lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini secara keseluruhan menelusuri bahan kepustakaan. Data-data penelitian ini secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari kitab-kitab fikih, tafsir, buku hukum, serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji. Sesuai dengan pendapat Beni,<sup>27</sup> bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *survey book* atau *library research*. Di sini, terdapat tiga bahan hukum hukum yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan data utama yang dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber data primer yang dimaksudkan adalah buku-buku atau kitab yang membahas tema jual beli dan uang muka di dalam pandangan mazhab Hanbali. Bahan data primer diperoleh dalam kitab karya Ibn Qudamah al-Maqdisi, *al-Muqni' fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaibani*, karya Ala'uddin al-Mardawi, *al-Insaf fi Ma'rifah al-Rajih min al-Khilaf*, karya Salahuddin al-Buhuti, *al-Minah al-Syafiyat bi Syarah Mufradat al-Imam Ahmad*, karya Syaik Manshur bin Yunus bin Idris al-Buhuti berjudul: *Kasysyaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*, karya Ibn Qayyim al-Jauziyyah berjudul: *Zad al-Ma'ad fi Hadi Kahir al-Ibad*, karya Baha'uddin Abdurrahman bin Ibrahim al-Maqdisi berjudul: *al-Uddah Syarh al-Umdah fi Fiqh al-Imam al-Sunnah Ahmad*

---

<sup>27</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode...*, hlm. 158.

*bin Hanbal*, karya Muhammad bin Aqil al-Baghdadi al-Hanbali berjudul: *al-Tazkirah fi al-Fiqh ala Mazhab al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal*, dan kitab lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku yang secara langsung membahas tema jual beli dan uang muka dalam jual beli seperti karangan Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, karya Mardani, *Fiqh Muamalat*, karya Abdul Rahman Ghazali dan kawan-kawan, *Fiqh Muamalat*, dan kitab-kitab lainnya yang relevan.

#### 5. Validitas data

Validitas data adalah langkah untuk mengecek ulang data-data yang sudah peneliti peroleh dari sumber primer, sekunder, dan tersier. Upaya validitas data ini dilakukan dengan mengecek kembali data bahan hukum primer, baik melalui membaca dan menganalisa kembali, maupun dengan membandingkan dengan bahan data lainnya. Hal ini dilakukan agar data yang disajikan benar-benar murni dan alamiah, apa adanya atau objektif.

#### 6. Teknik Analisis data

Datar-datar yang telah dikumpulkan baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier, kemudian digambarkan (deskriptif) dengan kualitatif konseptual. Untuk itu, analisis data penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkan sebagai berikut:

- a. Membaca semua buku yang dimaksudkan dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini.
- b. Menginventarisasi data berupa buku-buku karya fuqaha dan para pakar hukum Islam terkait dengan tema jual beli dan uang muka dalam transaksi jual beli.
- c. Menyajikan data atau *display* data ke dalam catatan penelitian.
- d. Melakukan *reduksi* data atau pengerucutan, yaitu dengan membuang data yang kurang relevan sehingga menjadi satu-kesatuan data yang utuh.

- e. Menarik kesimpulan dan menyajikannya sesuai dengan rumusan masalah.

## 7. Pedoman Penulisan Skripsi

Skripsi ini ditulis dengan berpedoman pada kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh pihak Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Buku pedoman yang dimaksud adalah Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2018 dan edisi Revisi Tahun 2019. Adapun untuk kutipan ayat Alquran dan terjemahan mengacu pada Alquran terbitan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2012.

## G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika empat bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, pembahasan dan hasil penelitian, dan terakhir dikemukakan poin kesimpulan dan saran. Masing-masing bab diuraikan kembali dalam beberapa sub bab. Untuk lebih memudahkan, pembagian masing-masing bab skripsi ini dapat dikemukakan dalam pembahasan berikut:


Bab satu merupakan pendahuluan. Bab ini tersusun atas pembahasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian jenis penelitian sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, dan pedoman penulisan skripsi, serta terakhir dikemukakan mengenai sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori tentang konsep hukum jual beli dalam Islam. Bab ini berisi penjelasan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli dan implikasinya terhadap para pihak, menetapkan syarat dalam akad jual beli, dan hukum *down of payment* menurut para ulama.

Bab tiga merupakan pembahasan dan hasil penelitian tentang pandangan mazhab ḥanbalī mengenai hukum *down of payment* hangus dalam pembatalan

transaksi jual beli. Sub bab kesatu membiacarakan profil mazhab ḥanbalī, sub bab kedua tentang pendapat ulama mazhab ḥanbalī tentang hukum *down of payment* hangus dalam pembatalan transaksi jual beli, sub bab ketiga metode penalaran yang digunakan ulama mazhab ḥanbalī dalam menetapkan hukum *down of payment* hangus dalam pembatalan transaksi jual beli, sub bab keempat tentang aktualisasi pendapat ulama mazhab ḥanbalī dilihat dalam konteks kekinian, dan sub bab terakhir tentang analisis penulis.

Bab empat merupakan bab penutup, terdiri dari kesimpulan atas jawaban dari rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, dan beberapa saran terkait penelitian.



## **BAB DUA**

### **KONSEP HUKUM JUAL BELI DALAM ISLAM**

#### **A. Pengertian Jual Beli**

Secara bahasa, istilah jual beli tersusun dari dua kata, yaitu jual, dan beli. Kata jual dan beli biasanya digunakan dipahami untuk sebuah istilah tersendiri menjadi “jual beli”, yaitu suatu aktivitas tukar menukar barang untuk tujuan saling menerima manfaat dan saling menguntungkan. Menurut *Kamus Bahasa Indonesia*, jual beli berarti persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan harta dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, atau disebut pula dengan menjual dan membeli.<sup>1</sup>

Dalam istilah fikih, jual beli disebut dengan istilah *bai'*, secara etimologi berarti penjualan, pelelangan, dan menjajakan.<sup>2</sup> Para ulama memaknainya sebagai kepemilikan harta dengan ganti, atau akad timbal balik atas selain manfaat.<sup>3</sup> Jual beli atau perdagangan menurut etimologi berarti menjual dan mengganti. Wahbah Zuhaili sebagaimana dikutip Abd Rahman Ghazaly, bahwa *al-bai'* secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* di dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian *syira* berarti beli. Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli.<sup>4</sup>

Definisi lain dikemukakan Ahmad Sarwat, jual beli (perdagangan) dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-bay'u*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*, sebagaimana dalam firman Allah SWT.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Tim Pustaka, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 133.

<sup>2</sup>Achmad Warson Munawwir, dan Muhammad Fairuz, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm, 124.

<sup>3</sup>Ibn Najm bin Syas, *Iqdah al-Jawahir*, Juz' 2, (Bairut: Dar al-Gharb al-Islami, t. tp), hlm. 613-614.

<sup>4</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Sidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 67.

<sup>5</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, Cet. 1, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018) hlm. 5-6.

.... يَرْجُونَ بَحْرَةَ لَنْ تَبُورَ .

....Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. (QS. Fatir: 29).

Ayat di atas menyebutkan istilah *tijārah* sebagai perniagaan. Kata ini oleh Abdullāh bin Ishāq berkenaan dengan harta tidak bisa diperoleh dengan cara yang batil, misalnya dengan mengambil tanpa hak, melakukan akad yang mengandung unsur riba, judi, maupun penipuan. Pemerolehan harta dibolehkan dengan tata cara perniagaan (*tijārah*).<sup>6</sup> Ayat ini secara tegas menyebutkan *tijārah* (perniagaan) dilakukan dengan dasar suka sama suka. Menurut al-Qurtubī, lafaz *عَنْ تَرْضَى* pada ayat tersebut bermakna saling meridhai.<sup>7</sup>

Istilah jual beli dapat juga diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain berdasarkan keridaan. Sebagaimana telah disebutkan dalam QS. Fatir ayat 29 di atas. Selain itu, ayat Alquran yang juga dapat dijumpai istilah *bai'* ditemukan di dalam Al-Baqarah [2] ayat 275, yang maknanya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."<sup>8</sup>

Menurut terminologi, terdapat banyak rumusan definisi jual beli para ahli. Secara umum, jual beli atau biasa disebut *bai'* merupakan pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan,<sup>9</sup> atau memindahkan hal milik dengan ganti yang dibenarkan.<sup>10</sup> Al-Jaziri menyebutkan bahwa jual beli mempunyai arti umum, dan makna khusus. Makna umum jual beli adalah segala macam jual beli secara bebas menurut kebiasaan masyarakat setempat. Adapun makna khusus jual beli adalah segala bentuk jual beli termasuk akad *salah*, *sharf* dan akad

<sup>6</sup>Abdullāh bin Ishāq, *Tafsir Ibn Katsir*, (terj: M. Abdul Ghoffar E.M), Jilid 2, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), hlm. 281.

<sup>7</sup>Abī Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Iḥkām...*, hlm. 252.

<sup>8</sup>Trisadini P. Usanti & Abd Shomad, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2016), hlm. 86.

<sup>9</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Sidiq, *Fiqh...*, hlm. 67.

<sup>10</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 101.

lainnya.<sup>11</sup> Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa jual beli diarahkan kepada makna suatu aktivitas seseorang terhadap pihak lain dengan melakukan persetujuan dan saling menukar harta yang bernilai.

Menurut Idri, jual beli merupakan proses tukar menukar barang atas dasar prinsip suka sama suka.<sup>12</sup> Definisi yang lebih luas, komprehensif dikemukakan oleh Soemitra, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang (barter) atau uang dengan barang atas dasar saling rela yang mengakibatkan aktivitas menjual dan membeli harta lewat suatu proses ijab dan kabul atas segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan berdasarkan kebiasaan, dan tidak dilarang oleh syariah Islam dengan konsekuensi terjadinya pelepasan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain.<sup>13</sup> Jadi, istilah jual beli di sini diarahkan pada makna saling tukar menukar harta yang menimbulkan pemindahan hak kepemilikan antar masing-masing yang melakukan praktik jual beli dan dilakukan dengan saling merelakan atau rida.

Imam al-Kasani sebagai salah satu ulama Hanafi, mengemukakan jual beli adalah salah satu bentuk dan cara dalam memperoleh hak milik harta secara sah, dan praktik jual beli disyariatkan dalam semua aspek kehidupan.<sup>14</sup> Menurut ulama kalangan Hanbali yaitu Ibn Qudamah, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta dan kepemilikan dengan kepemilikan.<sup>15</sup> Di dalam makna yang lebih komplis seperti dikemukakan Sayid Sabiq bahwa jual beli adalah bentuk pertukaran harta dengan harta, dilaksanakan dengan saling meridhai

---

<sup>11</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, (Terj: Nabhani Idris), Jilid 3 Cet 1 (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 266.

<sup>12</sup>Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 156.

<sup>13</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Edisi Pertama, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 64.

<sup>14</sup>Ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Syara'i*, Juz' 6, (Tahqiq: Ali Muhammad Mu'awwad), (Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 526.

<sup>15</sup>Ibn Qudamah, *Mughni*, Juz' 4, (Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1983), hlm. 2.

antara penjual-pembeli, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.<sup>16</sup>

Mencermati beberapa definisi jual beli di atas, bisa dipahami bahwa dalam rumusan jual beli memiliki beberapa aspek, yaitu:

- a. Pihak yang melakukan praktik jual beli, yaitu penjual dan pembeli
- b. Adanya praktik tukar menukar harta
- c. Harta yang dipertukarkan itu baik dalam bentuk barang atas barang (barter), atau barang dengan uang
- d. Saling rela
- e. Objek harta yang dipertukarkan itu menjadi hak milik bagi masing-masing pihak

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pertukaran harta dari penjual kepada pembeli sesuai dengan harga yang telah disepakati bersama-sama antara penjual dengan pembeli yang didasarkan atas saling rela, terhadap sesuatu yang ditukarkan dan bisa membawa manfaat pada keduanya.

## **B. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli merupakan salah satu cara dalam mendapatkan kepemilikan harta di samping ada cara-cara lainnya yang dilegalkan dalam Islam. Di tengah-tengah masyarakat mungkin sekali saling bekerja sama muamalah, satu sama lain saling membutuhkan secara mutual dan melakukan siklus muamalah jual beli. Perspektif Islam tentang jual beli ini diakui kehalalannya dalam Alquran dan juga hadis. Hal ini seperti terbaca jelas dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 275:

---

<sup>16</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Terj: Abu Aulia, dan Abu Syaqqina), Jilid 5, (Jakarta: Republika, 2018), hlm. 5.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَآتَاهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang tersebut adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah [2]: 275).

Ayat ini barangkali menjadi satu-satunya dalil yang secara tegas dijadikan sebagai dasar hukum jual beli dalam Islam. Redaksi ayat yang menyebutkan: “*wa ahallallah al-bai’a*” merupakan bentuk lafaz *sarih* atau jelas. Di dalam catatan M. Quraish Shihab, redaksi ayat tersebut termasuk dalam lafaz *sarih* atau jelas, yang mempunyai makna bahwa jual beli berbeda dengan riba. Ini ditegaskan di dalam konteks di mana kaum musyrik yang beranggapan bahwa jual beli sama dengan riba. Sedangkan makna yang kedua dari redaksi ayat tersebut adalah bahwa jual beli merupakan sesuatu yang dihalalkan sementara praktik riba adalah haram.<sup>17</sup>

Kehalalan jual beli sebagaimana tersebut di dalam ayat 275 sebelumnya secara prinsip bukan untuk meng-*counter* riba saja akan tetapi hukum jual beli ini lahir untuk menjadi imbalan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sejak zaman dahulu, sebelum Islam datang sebagai agama yang dibawa Rasulullah SAW, praktik jual beli sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat. Praktik yang paling umum diketahui adalah dengan cara barter, yaitu

<sup>17</sup>M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran Dilengkapi Penjelasan Kritis tentang Hermeneutika dalam Penafsiran Alquran*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 146-147.

pertukaran barang yang satu pihak tidak mempunyai barang tertentu, kemudian ditukarkan dengan barang lain sehingga kebutuhan kedua pihak yang bertransaksi saling terpenuhi satu sama lain. Bahkan, jual beli adalah termasuk sebagai mata pencaharian alami manusia dimanapun tempatnya. Hal ini sebagaimana telah diulas dengan relatif cukup oleh Ibn Khaldun. Dalam *magnum oppus* atau karya besarnya berjudul “*Muqaddimah*” dinyatakan bahwa perdagangan adalah usaha yang bersifat alami dan termasuk di antara mata pencaharian manusia.<sup>18</sup> Polanya adalah mendapatkan apa yang ada di antara dua nilai harga, yaitu antara pembelian dan penjualan dan terwujud hasil usaha tersebut berupa keuntungan.<sup>19</sup>

Kenyataan bahwa jual beli merupakan suatu usaha yang bersifat alami di tengah masyarakat dahulu kemudian dipertegas kembali di dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 275. Karena itu hukum Islam hadir bukan mengganti secara penuh praktik dan tingkah laku usaha masyarakat dahulu, akan tetapi menimbal apa-apa yang masih kosong, menetapkan sesuatu yang baik dari praktik yang sudah sejak lama ada (salah satunya adalah jual beli), serta melarang sama sekali praktik yang mempunyai unsur kezaliman pada semua praktik muamalah (salah satunya adalah keharaman riba).

Dalil legalitas jual beli yang umum digunakan juga mengacu kepada QS. An-Nisa’ [4] ayat 29:<sup>20</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

<sup>18</sup>Muhammad Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, (Terj: Masturi Irham, Malik Supar, & Abudun Zuhri), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 688-689.

<sup>19</sup>Muhammad Ibn Khaldun, *Muqaddimah...*, hlm. 688-689.

<sup>20</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet 3, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 154.

membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada mu. (QS. An-Nisa [4]: 29).

Menurut al-Maraghi, dikutip oleh Gibtiah, dasar halalnya perniagaan ialah meridai antara pembeli dan penjual. Penipuan, pendustaan dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan.<sup>21</sup> Dengan begitu, jual beli yang dilakukan dengan tanpa kerelaan tidak boleh dilakukan. Karenanya, kerelaan merupakan salah satu unsur atau syarat penting yang harus ada ketika melakukan akad jual beli.

Istilah *tijarah* sebagaimana tersebut dalam ayat dimaknai perniagaan yaitu apapun yang diniagakan, tercakup di dalamnya adalah jual beli. Larangan makan harta orang lain secara batil dilarang, sementara perniagaan yang didasari dengan motivasi suka sama suka dibolehkan. Maksud memakan dengan cara batil tersebut di antaranya ialah mengambil tanpa hak melalui pencurian, melakukan akad yang mengandung unsur riba, judi, maupun penipuan dan lainnya yang dilarang dalam Islam.<sup>22</sup> Al-Asyqar dalam memberikan komentar ayat di atas menyatakan suatu kezaliman yang paling besar ialah dengan makan harta orang lain secara batil.<sup>23</sup> Keterangan serupa juga diketengahkan oleh Sayyid Sabiq, bahwa salah satu dari cakupan makna makan harta orang lain dengan cara batil adalah mengambil harta dari pemiliknya dengan cara yang zalim seperti mencuri, mengkhianati, memaksa dan cara-cara lainnya yang sejenis. Kemudian di dalamnya juga tercakup makna mengambil dengan cara yang dilarang agama misalnya dengan cara perjudian dan dengan cara menjalin akad yang diharamkan seperti riba, jual beli sesuatu yang diharamkan oleh Allah

---

<sup>21</sup>Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 120.

<sup>22</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an*, (Terj: As'ad Yasin, dkk), Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 343.

<sup>23</sup>Umar Sulaiman al-Asyqar, *Surga dan Neraka*, (t. terj), (Jakarta: Qisthi, 2019), hlm. 80.

SWT, seperti jual beli khamar, yang mencakup semua jenis narkoba. Semua cara tersebut haram hukumnya.<sup>24</sup>

Imam al-Qurthubi dalam memberikan komentar mengenai lafaz *tijarah* di dalam ayat di atas berarti perniagaan, yaitu jual beli. *Tijarah* sebagai perniagaan sama dengan perdagangan.<sup>25</sup> Dengan begitu, Allah SWT sebetulnya memberikan informasi tentang praktik perniagaan yang dibolehkan berupa jual beli, dilakukan atas dasar suka sama suka, tanpa ada unsur pengambilan harta secara batil. Sebab, jual beli adalah imbalan hukum yang muncul karena adanya larangan memiliki harta dengan cara yang batil, seperti pencurian, pemerasan, riba dan yang lainnya. Untuk itu, sebagai gantinya Allah SWT melegalkan perniagaan, perdagangan dan jual beli sebagai jalan untuk memperoleh kepemilikan.

Selain itu, dasar hukum jual beli juga merujuk kepada banyak riwayat dari hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu di antaranya yang paling populer adalah riwayat al-Bukhari dari Aisyah sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ. (رواه البخاري).

Dari A'isyah ra berkata: Rasulullah Saw membeli makanan dari orang Yahudi secara angsuran dan menjaminkannya dengan menggadaikan baju besi Beliau. (HR. Al-Bukhari, 1998: 475).

Hadis ini menjadi dua dasar hukum sekaligus, yaitu tentang legalitas jual beli dan hukum gadai (*rahn*). Dasar hukum jual beli dalam hadis di atas mengacu kepada lafaz “*isytara Rasulullah SAW min Yahudi tha’aman*”, maknanya adalah Rasulullah SAW membeli makanan dari orang Yahudi. Ini menunjukkan bahwa jual beli diperkenankan dalam Islam, meskipun secara kontekstual, hadis tersebut berhubungan pula dengan hukum gadai (*rahn*).

<sup>24</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm. 65.

<sup>25</sup>Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, (Terj: Amir Hamzah), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 350.

Artinya, Rasulullah SAW dalam hal ini melakukan jual beli tidak secara tunai, namun dilakukan dengan tata cara angsuran. Sebelum angsuran itu lunas, Rasulullah SAW juga memberikan barang gadai sebagai jaminannya.

Selain Alquran dan hadis, dasar hukum legalitas jual beli tersebut merujuk kepada ijmak para ulama. Muhammad al-Zuhaili mengemukakan bahwa seluruh umat bersepakat bahwa jual beli merupakan sesuatu yang disyariatkan.<sup>26</sup> Sayyid Sabiq juga menjelaskan bahwa pensyariaan jual beli ini berdasarkan Alquran dan hadis, serta ijmak. Ia menyebutkan: “Seluruh umat menyepakati pembolehan jual beli dan transaksi dagangannya sejak zaman Nabi SAW sampai zaman kita sekarang ini”.<sup>27</sup> Hanya saja, tidak semua jual beli dibenarkan dalam Islam. Ada syarat yang harus dipenuhi saat melakukan transaksi jual beli. Ibn Rusyd dalam komentarnya tentang ini menyebutkan ada empat hal yang merusak akad jual beli, yaitu barang yang diperjualbelikan haram, adanya unsur riba, adanya penipuan, dan membuat syarat yang tidak sesuai dengan nilai hukum Islam.<sup>28</sup>

### C. Penetapan Syarat dalam Akad Jual Beli

Salah satu persoalan penting yang timbul dari sebuah akad termasuk akad jual beli adalah kebebasan para pihak dalam membuat syarat mengenai transaksi atau akad yang sedang dilakukan. Secara prinsip, seseorang memiliki kebebasan dalam mengikatkan diri dalam suatu akad, hanya saja wajib bagi para pihak untuk memenuhi semua akad yang telah dibuat, sebagaimana ditetapkan di dalam QS. Al-Ma'idah [5] ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَتُكُمْ أَن تَبِيعُوا إِلَّا مَا تَبِيعْتُمْ غَيْرَ مُحْلِي  
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.

<sup>26</sup>Muhammad al-Zuhaili, *Mu'tamad Fiqh Imam Syafi'i*, (Terj: Muhammad Hidayatullah), Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. 13.

<sup>27</sup>Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah...*, hlm. 5.

<sup>28</sup>Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Terj: Saefudin Zuhri dan Rasyid Satari), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 236.

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagi mu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Persoalan yang diperbincangkan oleh ulama fikih ialah syarat-syarat yang dibuat oleh pihak-pihak yang berakad dalam suatu akad. Syarat dalam jual beli adalah tindakan salah satu dua kedua pelaku transaksi mengharuskan yang lain disebabkan terjadinya transaksi yang mengandung manfaat untuknya dalam akad atau transaksi itu.<sup>29</sup>

Dalam catatan Muhammad disebutkan bahwa para ulama cenderung tidak padu dalam menetapkan kebebasan para pihak dalam menentukan syarat-syarat sebuah akad. Menurut mazhab Zahiri, seluruh syarat yang dibuat oleh para pihak yang tidak ditetapkan dalam Alquran dan sunah adalah batal. Sementara itu menurut Jumhur ulama selain dari mazhab Zahiri mengungkapkan bahwa pihak-pihak yang melaksanakan akad itu bebas di dalam membuat syarat-syarat dalam kontrak yang mereka buat, sepanjang tidak ada larangan di dalam Alquran dan sunah, hal ini merupakan pendapat kalangan Maliki dan Hambali. Sementara itu, dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i, meskipun dibebaskan membuat syarat, akan tetapi dibatasi oleh kehendak syaral dan tidak pula bertentangan dengan hakikat akad itu sendiri.<sup>30</sup>

Beberapa ulasan di atas menunjukkan pada satu kesatuan hukum, artinya apapun syarat yang dibuat di dalam akad jual beli yang tidak sesuai ketentuannya dengan Alquran dan hadis, maka syaratnya tidak sah atau batal. Para ulama agak padu dan sependapat bahwa menetapkan syarat dalam jual beli dibolehkan secara hukum, hanya saja syarat yang dibuat itu tidak boleh bertentangan dengan firman Allah SWT dan hadis Nabi Muhammad SAW. Para

---

<sup>29</sup>Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (t.terj), (Bekasi: Darul Falah, 2020), hlm. 497.

<sup>30</sup>Muhamad, *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatnya*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 129-130.

ulama cenderung melihat ke dalam beberapa riwayat hadis. Di antara dalil yang digunakan adalah ketentuan hadis riwayat al-Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَتَيْتُهَا بِرَبِيرَةَ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِ أَهْلَكَ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِي وَقَالَ أَهْلُهَا إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِهَا مَا بَقِيَ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِهَا وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَنَا فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْتُهُ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعِيهَا فَأَعْتَقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ نَحْوَهُ وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ بَرِيرَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ صَعِدَ الْمِنْبَرِ.<sup>31</sup>

Telah menceritakan pada kami Ali bin Abdullah berkata, menceritakan kepada kami Sufyan dari Yahya dari 'Amrah dari 'Aisyah berkata, Barirah datang padanya dan meminta tolong dalam masalah pembebasan dirinya (sebagai budak). Aisyah kemudian berkata, "Kalau kamu mau, aku berikan tebusan kepada tuanmu dan perwalianmu milikku." Tuannya berkata, "Kalau mau, engkau bisa berikan sisanya (harga budak tersebut)." Sekali waktu Sufyan menyebutkan, "Kalau kamu mau, bebaskanlah dia dan perwalian milik kami. Saat Rasulullah SAW datang, Aisyah menceritakan hal itu pada beliau. Maka Nabi SAW bersabda: Beli dan merdekakanlah. Sesungguhnya perwalian itu bagi orang yang memerdekakannya. Lalu Rasulullah SAW berdiri dekat mimbar, sekali waktu Sufyan menyebutkan Rasulullah SAW naik mimbar lalu bersabda: Kenapa satu kaum membuat persyaratan dengan syarat-syarat yang tidak ada pada Kitabullah. Barangsiapa membuat syarat yang tidak ada pada Kitabullah, maka tidak berlaku sekalipun membuat persyaratan seratus kali. Ali berkata, Yahya berkata dan Abdul Wahhab dari Yahya dari 'Amrah seperti hadis ini. Dan Ja'far bin Aun berkata, dari Yahya ia berkata, aku mendengar Amrah berkata, aku mendengar 'Aisyah. Dan Malik meriwayatkan dari Yahya dari 'Amrah bahwa Bararah. namun ia tidak menyebut bahwa (Rasulullah) naik mimbar. (HR. Al-Bukhari).

<sup>31</sup>Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Riyadh: Bait al-Afkar, 1998), hlm. 1018.

Al-Bushi dalam salah satu komentarnya menyatakan hadis di atas sebagai suatu ungkapan hukum yang baku tentang jual beli, sewa menyewa, wakaf dan lainnya. Hadis di atas bersifat umum, artinya berlaku untuk semua jenis transaksi atau akad, termasuk di dalamnya jual beli. Keterangan hadis di atas memberikan batasan tentang transaksi apapun yang di dalamnya menghalalkan yang dilarang oleh Allah SWT atau sebaliknya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah SWT, syarat seperti ini batil sebagaimana kesepakatan umat muslimin.<sup>32</sup> Al-Bushi menambahkan bahwa hadis di atas memang bicara dalam konteks syarat *wala'* (loyal) dalam memerdekakan budak, akan tetapi pelajaran dari hadis tersebut bisa diambil berdasarkan keumuman lafaznya dan bukan berdasarkan kekhususan dari sebabnya.<sup>33</sup>

Dalil lainnya mengacu kepada riwayat al-Tirmizi:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو  
 بِنِ عَوْفِ الْمَرْبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ  
 بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا  
 حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.<sup>34</sup>

Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Ali Khalal telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al 'Aqadi, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Abu Isa berkata; Hadis ini hasan shahih. (HR. Al-Tirmizi).

Melalui hadis di atas, cukup tegas bahwa kaum muslimin di tiap akadnya diperbolehkan menentukan syarat, dan antara kedua yang melakukan transaksi

<sup>32</sup>Abdullah bin Mubarak al-Bushi, *Ensiklopedi Ijmak Syaikhul Islam Ibn Taimiyah*, (Terj: Asmuni), (Bekasi: Darul Falah, 2012), hlm. 419-420.

<sup>33</sup>Abdullah bin Mubarak al-Bushi, *Ensiklopedi...*, hlm. 422.

<sup>34</sup>Imam al-Tirmizi, *al-Jami' al-Tirmizi*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998), hlm. 337.

itu saling terikat atas apa yang dipersyaratnya. Hanya saja, hadis di atas membatasi terkait adanya larangan membuat syarat menghalalkan yang diharamkan dan juga syarat mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah SWT. Di dalam catatan Nurul Huda dan Muhammad Haikal, syarat-syarat yang berlaku di semua akad termasuk dalam akad jual beli adalah syarat yang dibuat sendiri oleh pihak yang memiliki hubungan transaksi, sepanjang syarat tersebut tidak melanggar ajaran Islam.<sup>35</sup> Sutan Remy Sjahdeini menyebutkan bahwa salah satu asas dalam transaksi atau akad muamalah adalah “Suatu transaksi dianggap tidak bertentangan atau sesuai dengan prinsip syariah sampai dinyatakan secara tegas dilarang oleh ketentuan di dalam syariah”. Sutan Remy menambahkan bahwa asas tersebut sejalan dengan riwayat hadis sebelumnya.<sup>36</sup>

Memperhatikan ulasan di atas, dapat diketahui bahwa membuat syarat di dalam jual beli adalah hukumnya sah dan dibolehkan sepanjang syarat yang telah dibuat itu tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Membuat syarat di dalam akad jual beli barangkali diperlukan di antara salah satu pihak saja, atau bahkan keduanya. Mardani dan Harum menjelaskan dengan relatif cukup baik mengenai syarat yang diperbolehkan dalam agama Islam. Ia mengidentifikasi ada delapan syarat yang dapat dibenarkan dalam akad jual beli, yaitu:<sup>37</sup>

1. Persyaratan yang sesuai dengan tuntutan akad, misalnya seorang membeli mobil dengan mensyaratkan kepada penjual untuk memperbaiki cacatnya. Jaminan barang yang dijual bebas dari cacat ada di tangan penjual, tetapi boleh saja pihak pembeli memberikan syarat seperti itu sebagai penguat.
2. Persyaratan *tausiqiyah*, yaitu penjual mensyaratkan pembeli mengajukan *dhamin* (penjamin atau *guarantor*) atau barang agunan. Bisanya berlaku

---

<sup>35</sup>Nurul Huda dan Muhammad Haikal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 250.

<sup>36</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 128.

<sup>37</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, hlm. 110-111.

- di dalam jual beli tidak secara tunai (kredit). Apabila pembeli tidak tepat waktu atau terlambat dalam memenuhi angsuran, maka penjual berhak menuntut penjamin untuk membayar atau berhak menjual barang agunan serta menutupi angsuran dari hasil penjualan barang tersebut.
3. Persyaratan *washfiyyah*, yaitu pembeli mengajukan persyaratan kriteria tertentu pada barang atau cara tertentu pada pembayaran misalnya pembeli mensyaratkan warna mobil yang diinginkannya hijau atau pembayarannya tidak tunai.
  4. Persyaratan manfaat pada barang. Misalnya, penjual mobil mensyaratkan memakai mobil tersebut selama satu minggu sejak akad, atau pembeli kain mensyaratkan penjual untuk menjahitnya.
  5. Persyaratan *taqyidiyyah*, yaitu salah satu pihak mensyaratkan hal yang bertentangan dengan kewenangan pemiliknya. Misalnya, penjual tanah mensyaratkan pembeli untuk tidak menjualnya ke orang lain karena tanah mensyaratkan pembeli untuk tidak menjualnya ke orang lain karena tanah tersebut bersebelahan dengan rumahnya dan ia tidak ingin mendapat tetangga yang kurang baik.
  6. Persyaratan akad fi akad, yaitu menggabungkan dua akad dalam satu akad. Misalnya, penjual berkata, “saya jual mobil ini kepadamu seharga Rp. 40.000.000 dengan syarat anda jual rumah anda kepada saya seharga Rp. 150.000.000 persyaratan ini dibolehkan selama salah satu akadnya bukan akad *qard*.”
  7. Syarat *jaza’i* (persyaratan denda atau kausul penalti), yaitu persyaratan yang terdapat di dalam suatu akad mengenai mengenakan denda apabila ketentuan akad tidak terpenuhi. Persyaratan ini dibolehkan apabila objek-objek akadnya adalah kerja dan bukan harta. Misalnya seseorang menjual mobil secara kredit dan memberikan persyaratan denda keterlambatan pembayaran angsuran pada pembeli sebanyak 1% dari harga keseluruhan untuk setiap bulan terlambat.

8. Syarat *taliqiyah*. Misalnya, penjual berkata “saya jual mobil ini dengan harga Rp 50 juta jika orang tuaku setuju. Lalu pembeli berkata,”saya terima”. Dan jika orang tuanya maka akad menjadi sah.<sup>38</sup>

Kedelapan syarat tersebut secara keseluruhan tidak keluar dari tuntunan syariah. Kemungkinan bagi para pihak membuat syarat dalam akad jual beli dapat saja terjadi baik dalam akan jual beli tunai ataupun secara kredit. Di dalam kedua jenis jual beli tersebut, ada pula kemungkinan bagi para pihak mengajukan syarat tentang uang muka, atau dalam istilah lain disebut *down of payment* (DP). Dalam perkembangan praktik jual beli, biasanya pihak penjual membuat syarat terhadap pembelian sebuah barang dengan uang muka, untuk menjadi pegangan bagi pihak penjual terhadap keseriusan pembeli. Hanya saja, dalam kasus semacam ini, jika jual beli tidak dilanjutkan atas kehendak pembeli, maka uang muka tersebut akan dianggap hangus. Terkait status hukum jual beli dengan sistem *down of payment* (DP) tersebut dapat diulas dalam sub bahasan tersendiri berikut ini.

#### **D. Hukum *Down of Payment* Menurut Para Ulama**

Istilah *Down of Payment* (DP) merupakan istilah yang lazim dalam praktik jual beli di tengah masyarakat saat ini, atau dalam bahasa yang sederhana disebut dengan uang muka. Dalam bahasa Arab, *down of payment* dan uang muka sinonim dengan kata “*urbun*”, secara etimologi berarti sesuatu yang digunakan sebagai pengikat jual beli.<sup>39</sup> Dalam terminologinya, seseorang membeli barang dagangan dan membayar sebagian harganya kepada penjual, dengan catatan jika mengambil barang dagangan maka ia melunasi harga

---

<sup>38</sup>Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University, 2017), hlm. 80-81.

<sup>39</sup>Naimah, “Down Payment (DP) dalam Pembiayaan Murabahah”, diakses melalui situs: <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/download/176/118>, tanggal 20 Oktober 2020.

barang, dan jika ia tidak mengambilnya, maka barang itu menjadi milik penjual.<sup>40</sup>

Dalam praktiknya, apabila sejumlah uang yang dibayarkan di muka oleh seseorang pembeli barang kepada si penjual, bila transaksi tersebut dilanjutkan, maka uang muka tersebut dimasukkan ke dalam harga pembayaran. Namun apabila tidak jadi atau batal, maka uang tersebut menjadi milik si penjual. Dalam bentuk praktik yang lain, apabila seseorang pembeli menyerahkan sejumlah uang dan menyatakan bahwa apabila saya ambil barang tersebut, maka ini adalah bagian dari nilai harga, apabila tidak jadi *down of payment* tersebut untukmu. Mengenai jual beli dengan sietam *down of payment* ada perbedaan pendapat ulama, yaitu dapat dipisahkan menjadi dua kelompok sebagai berikut:

a. Ulama yang mengharamkan

Para ulama umumnya mengharamkan sistem jual beli dengan *down of payment* sebab dianggap termasuk memakan harta orang dengan cara yang bathil. Jumhur ulama seperti Mazhab Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah termasuk di antara mereka yang mengharamkan penghangusan *down of payment*. Menurut pendapat mayoritas ulama yang terdiri dari pendapat Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah bahwa *'urbun* tidak sah. Ada beberapa argumen yang dikemukakan para ulama yang melarang transaksi dengan *'urbun* yaitu pertama, adanya hadis yang secara jelas redaksinya melarang praktik *'urbun*. Hadis tersebut menyebutkan bahwa Nabi Saw. melarang jual beli *'urbun*.<sup>41</sup>

Walapun para ulama hadis menilai hadis ini dhaif (lemah), namun kelemahannya terletak pada sanad bukan matannya. Kedua, bahwa transaksi tersebut termasuk dalam kategori 3 memakan harta

---

<sup>40</sup>Naimah, "Down Payment (DP) dalam Pembiayaan Murabahah", diakses melalui situs: <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/download/176/118>, tanggal 20 Oktober 2020.

<sup>41</sup>Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 104.

orang lain secara batil, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya. Padahal memakan harta orang lain adalah haram dan hal tersebut sudah ditegaskan oleh Allah dalam al-Qur'an yang artinya bahwa orang-orang yang beriman jangan saling memakan harta dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Ketiga, bahwa dalam transaksi *'urbun*, terdapat dua syarat yang batil yaitu syarat memberikan uang muka atau panjar dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha. Praktik ini dianggap sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui (*khiyar al-majhul*).<sup>42</sup>

b. Ulama yang membolehkan

Pendapat kedua adalah pendapat yang membolehkan. Menurut kalangan Hanabilah bahwa transaksi dengan *'urbun* dibenarkan dengan beberapa alasan pertama, bahwa hadis yang dijadikan sebagai dasar bagi para ulama yang tidak membolehkan jual beli *'urbun* adalah hadis yang lemah, sehingga tidak dapat dijadikan sandaran dalam melarang bentuk jual beli tersebut. Di samping itu ada sebuah atsar yang menceritakan bahwa Nafi bin Harits pernah membelikan sebuah bangunan penjara untuk Umar dari Shafwan bin Umayyah (dengan ketentuan) apabila Umar suka.<sup>43</sup>

Apabila tidak, maka Shafwan mendapatkan uang yang sekian dan sekian. Kedua, bahwa panjar atau uang muka adalah kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu. Tentu saja ia akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan. Ucapan orang yang mengatakan bahwa panjar itu telah

---

<sup>42</sup>Naimah, "Down Payment (DP) dalam Pembiayaan Murabahah", diakses melalui situs: <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/download/176/118>, tanggal 20 Oktober 2020.

<sup>43</sup>Naimah, "Down Payment (DP) dalam Pembiayaan Murabahah", diakses melalui situs: <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/download/176/118>, tanggal 20 Oktober 2020.

dijadikan syarat bagi penjual tanpa ada imbalannya adalah ucapan yang tidak sah.<sup>44</sup> Ketiga bahwa tidak sah analogi atau qiyas praktik jual beli *'urbun* dengan *khiyar majhul*, karena syarat dibolehkan adanya uang panjar ialah dibatasinya uang waktu menunggu. Dengan dibatasinya waktu pembayaran, maka analogi tersebut menjadi batal. Ulama hukum Islam kontemporer memilih pandangan fukaha Hanbali dan membenarkan praktik *'urbun* sebagai suatu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dengan alasan bahwa hadis Nabi Muhammad SAW yang dipakai untuk melarang *'urbun* tidak sah sehingga tidak bisa dijadikan hujjah.<sup>45</sup>

Berdasarkan ulasan di atas, dapat diketahui bahwa para ulama masih tidak padu dan berbeda pendapat di dalam menetapkan hukum jual beli dengan *down of payment* atau *'urbun*, sebagian besar ulama memandang hukumnya haram, sebagian kecil lainnya justru memandang boleh. Menyangkut pendapat mazhab Hanabilah ini menarik untuk ditelaah lebih dalam lagi, sebab berbeda dengan jumhur ulama yang lain dari kalangan Hanafi, Maliki dan ulama Syafi'i. Untuk itu, pendapat ulama Hanabillah tersebut akan diulas secara lebih detail pada bab tiga menyangkut pendapat, dalil, serta alasan hukum dan metode *istinbath* hukum yang digunakan dalam menetapkan kebolehan jual beli dengan *'urbun* atau *down of payment* (DP) hangus.

---

<sup>44</sup>*Ibid.*

<sup>45</sup>*Ibid.*

## **BAB TIGA**

### **PANDANGAN MAZHAB HANBALI TENTANG HUKUM *DOWN OF PAYMENT* HANGUS DALAM PEMBATALAN TRANSAKSI JUAL BELI**

#### **A. Profil Mazhab Hanbali**

Pendiri mazhab Hanbali yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau adalah salah satu dari empat mazhab. Nama beliau dengan jalur nasabnya yaitu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris.<sup>1</sup> Dalam kitab *al-Musnad* karangan Imam Ahmad, disebutkan nama lengkap beliau adalah Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah bin Ukabah bin Sha'b bin Ali bin Bakar bin Wa'il, Imam Abdullah al-Syaibani.<sup>2</sup>

Nama panggilannya adalah Abu Abdillah al-Syaibani. Beliau dilahirkan di kota Baghdad pada bulan Rabi'ul Awwal tahun 164 Hijriyah.<sup>3</sup> Ia adalah keturunan Arab dari suku banu Syaiban, sehingga diberi laqab al-Syaibani. Diberi julukan Abi Abdillah. Kakeknya, Hanbal Ibn Hilal adalah Gubernur Sarakhs pada saat Dinasti Abbasiyah aktif menentang dinasti 'Umayyah di Khurasan. Ayahnya bernama Muhammad, dan ibunya bernama Safiyah binti Maimunah binti 'Abd al-Malik al-Syaibani.<sup>4</sup>

Ketika Imam Ahmad masih kecil, ayahnya berpulang ke rahmatullah dengan hanya meninggalkan harta pas-pasan untuk menghidupi keluarganya. Semenjak ayahnya meninggal, ibu tidak menikah lagi meskipun ia masih muda

---

<sup>1</sup>Abdul Aziz al-Syinawi, *Al-A'immah al-Arba'ah: Hayātuhum Mawāqifuhum Arā'ahum*, (terj: Abdul Majid, dkk), cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 643.

<sup>2</sup>Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al-Musnad li al-Imām Aḥmad ibn Muḥammad ibn Hanbal*, (terj: Fathurrahman Abdul Hamid, dkk), Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 70.

<sup>3</sup>Abdul Aziz al-Syinawi, *Al-A'immah...*, hlm. 643.

<sup>4</sup>Abdul Karim, "Manhaj Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam Kitab Musnadnya". *Jurnal: Riwayah*, Vol. 1, No. 2, (September 2015), hlm. 353-357.

dan banyak lelaki yang melamarnya. Hal itu dilakukan dengan tujuan agar ia bisa memfokuskan perhatian kepada Imam Ahmad sehingga bisa tumbuh sebagaimana yang ia harapkan. Imam Ahmad adalah anak tunggal, dibesarkan di Baghdad dan mendapatkan pendidikan awalnya di kota tersebut hingga usia 19 tahun. Beliau mendapatkan pendidikannya yang pertama di kota Baghdad. Saat itu, kota Baghdad telah menjadi pusat peradaban dunia Islam, yang penuh dengan manusia yang berbeda asalnya dan beragam kebudayaannya, serta penuh dengan beragam jenis ilmu pengetahuan.<sup>5</sup>

Ahmad bin Hanbal menghafal Alquran pada usia relatif muda, ia belajar hadis, bahasa, dan masalah-masalah administrasi. Ia banyak menimba ilmu dari sejumlah ulama dan fuqaha besar, salah satunya adalah Abu Yusuf (w. 182 H), seorang hakim dan murid Abu Hanifah. Dari Abu Yusuf ia mendapat pelajaran fiqh ahlu ra'yu. Setelah beberapa lama mempelajari fiqh ahlu ra'yu ia beralih ke kajian sunnah dan hadis yang semula dipelajarinya dari Hisyam bin Basyir ibn Abi Khazim seorang tokoh ahlu hadis di Baghdad. Selama empat tahun ia mempelajari hadis dari gurunya dengan memperoleh pengetahuan hadis yang sangat luas dan menulis sekitar 300.000 hadis. Selanjutnya, ia mempelajari hadis pada Imam al-Syafi'i, khususnya di bidang perumusan dan teknik pengambilan hukum.<sup>6</sup>

Untuk memperdalam ilmunya, ia mengembara ke berbagai wilayah seperti Kufah, Basra, Madinah, Makkah dan Yaman. Di Makkah Ahmad bin Hanbal mendalami ilmu fiqh dan usul fiqh kepada Imam al-Syafi'i. Pada usia 40 tahun ia kembali ke kampung halamannya dengan membawa seperangkat ilmu dan telah mencapai derajat mujtahid karena secara otoritatif ia layak melakukan ijtihad secara mandiri dan di sini ia kemudian dikenal dengan mazhab Hanbali. Sumber lain menyebutkan bahwa suatu ketika ada orang yang menegurnya, Ya

---

<sup>5</sup>Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al-Musnad...*, hlm. 71.

<sup>6</sup>H.M. Mawardi Djalaluddin, "*Unsur Kemoderenan dalam Mazhab Ibn Hanbal*". Jurnal: *Al-Dawlah*, Vol. 6, No. 1, (Juni 2017), hlm. 20.

Abdullah (Julukan Ahmad bin Hanbal), anda sudah sampai pada tingkat mujtahid dan anda sudah pantas menjadi imam kaum muslimin, apakah anda akan membawa tempat tinta ke kuburan, Ahmad menjawab dengan tenang, saya akan menuntut ilmu sampai saya masuk ke liang lahat.<sup>7</sup>

Imam Ahmad adalah seseorang yang mahir diberbagai bidang keilmuan, seperti ilmu tasawwuf, kalam (teologi), tafsir, fikih, dan hadist. Dari keseluruhan keilmuan yang dipelajari beliau, ilmu fikih dan ilmu hadis yang lebih menonjol dikuasainya, oleh karena itu beliau mendapat julukan *muhaddis* atau ahli hadis dan sebagai seorang fakih ataupun ahli fikih. Dalam bidang fikih yang bisa kita jadikan dasar bermazhab imam Ahmad tidak menuliskan sebuah kitabnya. Karena keseluruhan pendapatnya imam Ahmad ditulis oleh Abu Bakar al-Khallal melalui murid-murid imam ahmad yang telah menerima pendapat imam Ahmad secara langsung. Abu Bakar Khallal yang dapat di lihat sebagai pengumpul fikih mazhab Hambali ini dari penukilnya.<sup>8</sup>

Imam Ahmad memiliki metode sendiri dalam menginstimbatkan hukum. Metodologi fikih Ahmad dapat disarikan dari fatwa-fatwa fikih yang disampaikan murid (pengikutnya). Ibn Qayyim dalam kitab *I'lam al-Muwaqi'in* menjelaskan lima dalil yang menjadi dasar *istimbath* hukum Ahmad dalam menggali hukum-hukum dari sumbernya, yakni:<sup>9</sup>

1. Nash (Alquran dan Sunnah *marfu'ah*)
2. Fatwa sahabat yang tidak ada perselisihan di antara mereka
3. Fatwa sahabat yang diperselisihkan di antara mereka
4. Hadis Mursal dan hadis *dha'if*
5. Qiyas.

---

<sup>7</sup>H.M. Mawardi Djalaluddin, "*Unsur...*", hlm. 20.

<sup>8</sup>Lu'luatul Badriyyah dan Ashif al-Zafi, "*Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali dalam Paradigma Hukum Fikih*", Jurnal: Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman, Vol. 5, No. 1, (2020), hlm. 70.

<sup>9</sup>Marzuki, "*Ahmad bin Hanbal: Pemikiran Fikih dan Ushul Fiqihnya*". Jurnal: Hunafa, Vol. 2, No. 2, (Agustus 2005), hlm. 111.

Sebagai ulama yang besar, beliau juga memiliki beberapa guru dan murid. Di antara guru beliau adalah:<sup>10</sup>

1. Husyaim
2. Sufyan bin Uyainah
3. Ibrahim bin Sa'ad
4. Jarir bin Abdul Hamid
5. Yahya al-Qaththan
6. Abdurrazzaq
7. Ismail bin Ulayyah.

Adapun murid-murid beliau adalah:

1. Imam Bukhari
2. Muslim
3. Abu Daud
4. Nasai
5. Tirmidzi
6. Ibnu Majah
7. Shalih bin Imam Ahmad bin Hambal dan Abdullah bin Imam Ahmad bin Hambal (putra Imam Ahmad bin Hanbal).

Beliau menyusun beberapa kitab, di antaranya yaitu:

- a. Kitab *al-Musnad*
- b. Kitab *al-Manasik al-Shagir* dan *al-Kabir*
- c. Kitab *al-Zuhud*
- d. Kitab *al-Radd 'ala al-Jahmiyah wa az-Zindiqah*
- e. Kitab *as-Shalah*
- f. Kitab *as-Sunnah*
- g. Kitab *al-Wara ' wa al-Iman*
- h. Kitab *al-'Ilal wa ar-Rijal*
- i. Kitab *al-Asyribah, Ushul as-Sittah*, dan

---

<sup>10</sup>Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al-Musnad...*, hlm. 71.

j. Kitab *Fadha'il al-Shahabah*.

Selain kitab-kitab di atas, juga masih banyak kitab lainnya yang berisikan pendapat fikih pada mazhab Hanbalī. Di antara kitab-kitab populer dalam mazhab Hanbali adalah *al-Mughni Syarh al-Kabir* karya Ibn Qudamah al-Maqdisi, atau di dalam kitabnya yang lain seperti *al-Kafi*, *al-Hadi*, *al-Muqni'*, *al-Umdah*, dan kitab beliau lainnya. Kemudian, dikenal juga kitab *Zad al-Ma'ad fi Hadi Khair al-Ibad* karya Ibn Qayyim al-Jauziyyah, kemudian kitab gurunya Ibn Taimiyyah yang berjudul: *Majmu' al-Fatawa*, selanjutnya kitab-kitab mazhab Hanbali yang lainnya.

Ulama-ulama yang populer dalam mazhab Hanbali cukup banyak. Di sini akan dikemukakan beberapa tokoh yang populer dari klasik hingga kontemporer, yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Al-Qadhi Abu Ya'la (380 H - 458 H).
2. Abdul Qadir al-Jailani (470 H - 561 H).
3. Abu al-Faraj Ibn al-Jauzi (508 H - 597 H).
4. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi (541 H - 629 H).
5. Ibnu Taimiyah (661 H - 728 H).
6. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (691 H - 751 H).
7. Muhammad bin Abdul Wahhab (1115 H - 1206 H).
8. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz atau dikenal Syekh bin Baz (1330 H - 1420 H).
9. Syekh Utsaimin (1343 H-1421 H).

Ulama-ulama mazhab Hanbali di atas sebagiannya sudah dikemukakan sebelumnya, dan memiliki karya-karya besar dalam fikih mazhab Hanbali. Oleh sebab itu, kitab-kitab yang dikarang oleh ulama mazhab Hanbali di atas menjadi rujukan di dalam penelitian ini. Sehubungan dengan itu, pemaparan menyangkut

---

<sup>11</sup>Diakses melalui: <https://www.kompasiana.com/nadisaadzkiya0525/5f4679d2097f360391402603/seri-mengenal-sekilas-4-imam-mazhab-dan-sekilas-mazhabnya-imam-hambal-4>, tang-gal 11 November 2020.

hukum jual beli dengan *down of payment* hangus dalam pembatalan transaksi jual beli diambil dari kitab-kitab pendukung mazhab Ḥanbalī sebagaimana disebutkan di atas yang penulis anggap relevan dan sesuai dengan penelitian ini.

### **B. Pendapat Ulama Mazhab Ḥanbali tentang Hukum *Down of Payment* Hangus dalam Pembatalan Transaksi Jual Beli**

Pada bab terdahulu telah disinggung bahwa para ulama masih berbeda di dalam menanggapi hukum jual beli dengan *down of payment*, dalam istilah fikih disebut dengan *al-urbun*. Perbedaan tersebut seputar apakah hukum *down of payment* atau uang muka hangus (*al-urbun*) itu dibolehkan atau tidak. Di sini, peneliti hendak mengemukakan sekaligus menganalisis pandangan ulama mazhab Hanbali tentang hukum jual beli dengan *down of payment*. Ulama mazhab Hanbali cenderung agak berbeda dengan pendapat jumhur ulama yang mengharamkan *down of payment*. Ulama mazhab Hanbali justru membolehkan praktik jual beli dengan uang muka sementara jika jual belinya dibatalkan, maka uang muka (DP) tersebut dipandang hangus.<sup>12</sup>

Pendapat ulama dalam mazhab Hanbali secara umum mengulas masalah hukum jual beli dengan *down payment* ini sebagai satu hukum yang dibolehkan dan penjual berhak membuat syarat terkait uang muka dan berhak pula membuat syarat bahwa uang muka hangus ketika jual beli dibatalkan oleh pembeli. Jual beli dalam pandangan mazhab Hanbali adalah *mu'awadhah al-mal bi al-mal*, adalah saling bertukar (timbang balik) harta dengan harta, jual beli ini dibolehkan untuk setiap harta milik yang di dalamnya dapat dimanfaatkan secara mubah.<sup>13</sup> Namun demikian, bagaimana dengan jual beli yang disyaratkan padanya uang muka yang hangus atau *down of payment*?

---

<sup>12</sup>Ibn Qudāmah al-Maqdīsī, *al-Muqni' fī Fiqh al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal al-Syaibānī*, (Jeddah: Maktabah al-Sawādī, 2000), hlm, 158.

<sup>13</sup>Ibn Qudāmah al-Maqdīsī, *Umdah al-Fiqh fī al-Mazhab al-Hanbali*, (Beirut: Maktabah al-Ashriyyah, 2003), hlm. 53.

Ulama mazhab Hanbali membolehkan jual beli dengan *down of payment*. Iman Ahmad menyatakan secara tegas tidak ada masalah mengenai jual beli *al-urbun*. Hal ini selaras dengan keterangan beberapa ulama dalam mazhab Hanbali, seperti di dalam ulasan Ibn Qudamah. Menurutnya, bahwa boleh membuat syarat DP hangus di dalam jual beli yang belum jelas keberlangsungannya. DP hangus “العرون” seperti dalam kasus seorang membeli suatu pada penjual dengan membayar uang muka lantas pembeli menyatakan jika ia tidak jadi membeli maka uang tadi bagi penjual.

فلا يصح البيع، إلا بيع العربون وهو أن يشتري شيئاً ويعطى البائع درهماً ويقول ان اخذته  
وإلا فالدرهم لك، فقال أحمد رضي الله عنه يصح لأن عمر رضي الله عنه فعله.<sup>14</sup>

Maka tidak sah jual beli kecuali jual beli *al-urbun* yaitu seorang membeli sesuatu dan memberikan kepada penjual seperti satu dirham, dan berkata: “ambillah, jika tidak maka satu dirham ini untukmu”. Menurut Ahmad ra jual beli semacam ini dianggap sah karena Umar ra juga mengerjakannya”.

Di dalam kesempatan yang lain, Ibn Qudamah juga menyinggung masalah jual beli dengan *down of payment* ini dengan relatif cukup baik dalam kitabnya *al-Mughni Syarh al-Kabir*. Ia menyatakan bahwa jual beli dengan *down of payment* atau *al-urbun* merupakan membeli barang dengan membawar uang muka satu, dua dirham atau sejumlah uang dengan syarat bila barang jadi dibeli maka akan dibayarkan total harganya, tetapi bila tidak maka uang muka menjadi milik si penjual dan tidak bisa diambil kembali atau hangus.<sup>15</sup>

Keterangan lainnya dikemukakan oleh Alā’uddīn al-Mardāwī, juga salah seorang ulama kalangan Ḥanbalī menyebutkan bahwa jual beli dengan DP hangus atau *down payment (al-urbun)* dipandang sah.<sup>16</sup> Al-Mardāwī juga menambahkan bahwa sewa-menyewa dengan DP hangus sama hukumnya

<sup>14</sup>Ibn Qudāmah al-Maqdīsī, *al-Muqni’...*, hlm, 158.

<sup>15</sup>Ibn Qudāmah al-Maqdīsī, *al-Mughni Syarh al-Kabir*, (Terj: Amir Hamzah), Jilid 5, Ed. Pertama, (Jakarta: Pustaka Azam, 2009), hlm. 772-773.

<sup>16</sup>Alā’uddīn al-Mardāwī, *al-Inṣāf fī Ma’rifah al-Rājih min al-Khilāf*, Juz’ 1, (Yordania: Bait al-Afkār al-Dawliyyah, t. tp), hlm. 758.

dengan sistem jual beli dengan DP hangus.<sup>17</sup> Di dalam keterangannya, praktik jual beli dengan DP hangus dipandang sah, artinya kedua pihak bebas di dalam menetapkan DP hangus. Demikian juga dikemukakan oleh Ṣalāḥuddīn al-Buhūtī, ia mengatakan sah jual beli dengan DP hangus. Ia juga menukil pendapat Imām Aḥmad bin Ḥanbal yang mengatakan tidak mengapa jual beli dengan DP hangus, hal ini didasari oleh perbuatan Umar dari Ibn Umar yang membolehkannya.<sup>18</sup>

يصح بيع العربون، و معناه أن يشتري شيئاً و يعطي البائع من ثمنه درهماً أو نحوه و يقول إن أخذته فالدرهم من الثمن و إلا فهو لك فإن تم العقد فالدرهم من الثمن و إلا فهو البائع. قال أحمد: لا بأس به و فعله عمر و عن ابن عمر أنه أجازته، و قال ابن سيرين لا بأس به، و قال سعيد بن المسيب و ابن سيرين لا بأس به).<sup>19</sup>

Jual beli secara DP hangus adalah sah, artinya adalah dia membeli sesuatu dan memberi kepada penjual dirham ataupun sejenisnya dari harganya dan mengatakan: “Ambilah dirham itu senilai (barangnya), jika tidak, itu milik anda. Jika kontrak selesai, dirham itu bagian dari dari harga, namun jika tidak, maka dirham yang sudah dibayarkan di muka menjadi milik penjual. Ahmad berkata: Tidak ada masalah dengan itu, Umar juga melakukannya, menurut Ibn Umar bahwa dia mengizinkannya, dan Ibn Sirin mengatakan tidak apa-apa, dan Sa’id bin al-Musayyib dan Ibn Sirin berkata tidak apa-apa (dengan itu).

Mencermati kutipan di atas, cukup jelas bahwa jual beli dengan syarat ada DP, maka jual belinya sah, demikian pula jika dalam jual beli itu disyaratkan ada DP hangus apabila jual beli dibatalkan si pembeli, maka hal tersebut dibolehkan juga. Artinya, pendapat ulama mazhab Hanbali di atas cenderung merujuk kepada pendapat para sahabat, yang juga membolehkan praktik jual beli dengan *al-urbun* atau DP hangus (*down of payment*).

<sup>17</sup>Alā’uddīn al-Mardāwī, *al-Inṣāf...*, hlm. 758.

<sup>18</sup>Ṣalāḥuddīn al-Buhūtī, *al-Minaḥ al-Syāfiyāt bi Syarḥ Mufradāt al-Imām Aḥmad*, (Riyad: Dār Kunūsy Isybīliyā, 2006), hlm. 429.

<sup>19</sup>Ṣalāḥuddīn al-Buhūtī, *al-Minaḥ...*, hlm. 429.

Pembolehan jual beli dengan praktik DP hangus (*down of payment*) atau jual beli *al-urbun* ini cenderung diarahkan kepada kebebasan bagi kedua pihak di dalam menentukan syarat-syarat dalam jual beli, atau dalam istilah fikih disebut dengan *al-hurriyah*. Artinya, bagi penjual dan pembeli berhak melaksanakan satu praktik jual beli atau tidak melaksanakannya. Kedua juga menyetujui adanya satu syarat dengan pembayaran uang muka, termasuk di dalamnya syarat jika jual beli tidak jadi dilakukan atau dibatalkan dari pihak pembeli, maka uang muka tersebut dianggap hangus. Bagi ulama mazhab Hanbali, pelaksanaan jual beli dengan DP hangus dilaksanakan dengan syarat hanya jika pembatalan jual beli itu dari pihak pembeli. Apabila yang membatalkan jual beli dari pihak penjual, maka uang muka yang telah diberikan pembeli wajib dikembalikan, sebab yang melepaskan ikatan kontrak adalah pihak yang menerima uang, bukan pemberi uang, yang dalam hal ini adalah pembeli.<sup>20</sup>

Ulama mazhab Hanbali cenderung memberikan kebebasan kepada kedua pihak dalam menentukan besaran uang muka. Ini dipahami dari keterangan Imam Ibn Qudamah sebelumnya, yaitu uang muka yang diberikan itu bisa saja satu atau dua dirham ataupun sejumlah uang lainnya. Dengan begitu, jumlah uang muka yang dapat dijanjikan dalam akad jual beli tergantung kepada kesepakatan para pihak. Hal terpenting dalam praktik jual beli dengan uang muka ini adalah pada pihak yang membatalkan jual beli. Jika yang membatalkan jual beli adalah pihak pembeli, maka uang muka yang sudah diberikan dipandang hangus, sementara itu jika yang membatalkan si penjual, maka uang muka wajib dikembalikan. Selain itu jumlah uang muka yang diperjanjikan itu sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak.

---

<sup>20</sup>Ibn Qudāmah al-Maqdīsī, *al-Mughni...*, hlm. 772-773.

### C. Metode Penalaran Ulama Mazhab Ḥanbalī dalam Menetapkan Hukum *Down of Payment* Hangus dalam Pembatalan Transaksi Jual Beli

Membicarakan pendapat hukum para ulama tidak dapat dilepaskan dari upaya mencari dalil-dalil dan juga metode penggalian hukum yang digunakan di dalam memproduksi hukum-hukum. Sebelum lebih jauh menelaah metode dan cara penggalian hukum (*istinbath al-ahkam*) dan penalaran yang digunakan oleh ulama mazhab hanbali, maka penting untuk dikemukakan lebih dahulu mengenai konsep metode penalaran atau *istinbath* hukum dalam Islam.

Metode penggalian hukum atau sering disebut *istinbath al-ahkam* adalah metode atau cara para ulama dalam menganalisa permasalahan hukum di dalam dalil-dalil Alquran dan hadis dan sampai pada akhirnya menyimpulkan masalah tersebut dalam produk hukum tertentu, seperti boleh, haram, makruh dan lainnya disertai dengan argumentasi-argumentasi hukumnya. Istilah *istinbath* dimaknai sebagai upaya dalam mengeluarkan *ma'ani* (hukum) dari teks-teks Alquran dan hadis dengan memakai dan menggunakan upaya akal dan kekuatan kecerdasan.<sup>21</sup> Hukum yang digali para ulama melalui Alquran dan hadis memiliki mekanisme dan juga tata cara tersendiri yang disebut dengan metode *istinbath* hukum.

Dalam kajian Ushul Fiqh, dikenal ada tiga bentuk metode *istinbath*, adalah metode *bayani*, *ta'lili*, dan metode *istinbāṭ istishlahi*.

- a. Metode *bayani* merupakan metode penalaran dan penemuan hukum yaitu dengan bertumpu kepada kaidah-kaidah kebahasaan. Metode *bayani* sering pula disebut dengan istilah metode *lughawiyah*.<sup>22</sup>
- b. Metode *ta'lili* merupakan metode penalaran dan penemuan hukum dengan bertumpu kepada pencarian *illat* (sebab ataupun *ratio legis*) pada sebuah permasalahan hukum.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup>Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 59.

<sup>22</sup>Al Yasa' Abubakar, *Matode Istishlahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 19.

- c. Adapun metode *istislahi* adalah metoda penalaran hukum dengan upaya melihat ada tidaknya sisi kemaslahatan pada sebuah perkara atau dengan kata lain bahwa metode *istislahi* adalah metode penalaran hukum dengan mencari ketentuan nash dengan mendasarkan kepada kemaslahatan yang dicapai.<sup>24</sup> Menurut Mufid, metode *istislahi* adalah suatu metode *istinbat* hukum yang bertumpu pada dalil-dalil umum atas suatu kasus,<sup>25</sup> karena tidak adanya suatu dalil khusus dengan tetap berpijak pada kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), yang mencakup tiga kategori kebutuhan, yaitu kebutuhan primer (*dharuriyyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*).<sup>26</sup>

Berdasarkan tiga metode *istinbath* di atas, maka dapat diketahui bahwa para ulama dalam menetapkan suatu hukum tidak terlepas dari salah satu metode tersebut, ataupun pada keadaan tertentu, para ulama menetapkan hukum dengan menggunakan lebih dari satu metode *istinbath*. Oleh sebab itu, jika diperhatikan pendapat-pendapat ulama, akan tampak bahwa salah satu di antara ketiga metode tersebut digunakan dalam upaya menggali hukum-hukum yang terdapat dalam Alquran dan hadis. Demikian pula dalil-dalil dan metode *istinbath* para ulama di dalam menetapkan hukum menetapkan hukum *down of payment* hangus di dalam pembatalan transaksi jual beli.

Dalam kasus hukum penetapan hukum *down of payment* hangus di dalam pembatalan transaksi jual beli, ulama mazhab Hanbali cenderung menggunakan dalil riwayat hadis dan *fatawa shahabi*. Dalam kasus hukum

---

<sup>23</sup>Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid al-Syari'ah*, Cet. 2, Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 63.

<sup>24</sup>Amran Suadi dkk, *Abdul Manan Ilmuan dan Praktisi Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 206.

<sup>25</sup>Al Yasa' Abubakar, *Matode...*, hlm. 41.

<sup>26</sup>Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 209.

penetapan hukum *down of payment* hangus di dalam pembatalan transaksi jual beli, sebenarnya ada riwayat hadis tentang larangan dari Rasulullah Saw tentang jual beli *al-urbun* ini, hanya saja ulama Mazhab Hanbali memandang bahwa riwayat hadis tersebut *da'if* atau lemah, sehingga *qaul sahabi* menjadi sandaran hukumnya. Hadisnya yaitu:

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرَّحَامِيُّ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ كَاتِبُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ غَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْعُرْبَانُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ دَابَّةً بِمِائَةِ دِينَارٍ فَيُعْطِيَهُ دِينَارَيْنِ عُرْبُونًا فَيَقُولُ إِنْ لَمْ أَشْتَرِ الدَّابَّةَ فَالدِّينَارَانِ لَكَ وَقِيلَ يَعْنِي وَاللَّهِ أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فَيُدْفَعَ إِلَى الْبَائِعِ دِرْهَمًا أَوْ أَقْلًا أَوْ أَكْثَرَ وَيَقُولَ إِنْ أَخَذْتُهُ وَإِلَّا فَالدِّرْهَمُ لَكَ.<sup>27</sup>

Telah menceritakan kepada kami al-Fadl bin Ya'qub Ar Rukhami berkata, telah menceritakan kepada kami Habib bin Abu Habib Abu Muhammad (juru tulis Malik bin Anas) berkata, telah menceritakan ke kami Abdullah bin Amir Al Aslami dari Amru bin Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya berkata, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang jual beli dengan sistem 'Urban. Abu Abdullah berkata, 'Urban adalah seperti jika seorang lelaki membeli seekor binatang dengan seratus dinar, lalu ia memberikan dua dinar sebagai panjer. Lalu ia berkata, Jika aku tidak jadi beli, maka uang dua dinar tersebut menjadi milikmu. Dan dikatakan, (Yakni) Allah lebih tahu dengan seorang laki-laki yang membeli sesuatu, lalu kepada sang penjual ia menyerahkan uang satu dirham, atau kurang dari itu, atau lebih banyak dari itu, lalu ia mengatakan: Apabila aku mengambil barang tersebut maka transaksi jadi, jika tidak maka uang satu dirham itu menjadi milikmu. (HR. Ibn Majah).

Riwayat hadis di atas menjadi sandaran bagi jumhur ulama tentang adanya larangan Rasulullah Saw terhadap jual beli secara *down of payment* atau *al-urbun*. Hanya saja, ulama mazhab Hanbali memandang hadis di atas *dha'if*. Hal tersebut seperti diulas oleh Ibn Qudamah, bahwa hadis tersebut secara

<sup>27</sup>Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah* (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1999), hlm. 219.

kualitas dipandang *dha'if* ataupun lemah.<sup>28</sup> Keterangan tersebut juga diulas oleh Wahbah al-Zuhaili dalam salah satu ulasannya, bahwa Imam Ahmad memandang hadis di atas *dha'if* sehingga tidak bisa dijadikan sandaran hukum larangan jual beli secara *down of payment*.<sup>29</sup>

Ada satu riwayat hadis yang kontradiktif dengan riwayat di atas yang juga menjadi sandaran ulama mazhab Hanbali, yaitu riwayat Abdurrazzaq dalam kitab *al-Mushannif*, dari hadis Zaib bin Aslam bahwa dia pernah bertanya kepada Rasul Saw menyangkut uang muka yang diserahkan dalam jual beli, selanjutnya Rasul menghalalkannya.<sup>30</sup> Adapun bunyi riwayat hadis tersebut dapat dipahami dalam kutipan berikut ini:

عن زيد بن أسلم أنه سئل رسول الله ﷺ عن العربان في البيع فأحله.<sup>31</sup>

Dari Zaid bin Aslam bahwa Rasulullah saw ditanya menyangkut jual-beli sistem *'urbun*, dan beliau membolehkannya (menghalalkannya).

Hadis ini pun jika dilihat dari sisi kualitas, para ulama menyatakan sebagai hadis *mursal*.<sup>32</sup> Hadis *mursal* ialah hadis yang diriwayatkan oleh *tabi'in* langsung dari nabi tanpa menyebut sahabat. Kata *mursal* secara bahasa bermakna lepas atau terceraikan. Dalam hubungannya dengan hadis, maka makna hadis *mursal* adalah hadis yang periwayatnya “melepaskan” hadis tanpa lebih dahulu mengaitkannya kepada sahabat yang menerima hadis itu dari Nabi Muhammad Saw.<sup>33</sup> Maknanya, hadis tersebut diriwayatkan dari *tabi'in*, tanpa menyebutkan nama sahabat yang meriwayatkan sehingga *tabi'in* itu menerimanya. Tidak mungkin satu hadis hadir atau muncul dengan terputusnya

<sup>28</sup>Ibn Qudāmah al-Maqdīsī, *al-Mughni...*, hlm. 774.

<sup>29</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 120.

<sup>30</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh...*, hlm. 119-120.

<sup>31</sup>Abu Bakar Abd al-Razzaq Ibn Hamman al-San'ani, *al-Mushannaf*, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1992), hlm. 406.

<sup>32</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh...*, hlm. 119.

<sup>33</sup>Idri, *Problematika Autentisitas Hadi Nabi dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), hlm. 60.

jalur periwayatannya. Oleh sebab itu, riwayat di atas dipandang sebagai riwayat hadis *mursal*.

Hanya saja, dalam pandangan ulama Mazhab Hanbali, tetap menggunakan hadis tersebut sebagai dalil bolehnya jual beli dengan uang muka (*down payment*). Hal ini selaras dengan satu ulasan Idri, bahwa Imam Ahmad berpendapat bahwa hadis *mursal* dapat dijadikan *hujjah* pegangan secara mutlak.<sup>34</sup> Ini menandakan bahwa hadis riwayat dari Zaid bin Aslam meskipun *mursal*, namun tetap menjadi dasar hukum dalam menetapkan hukum kebolehan jual beli dengan uang muka (*down payment*) hangus.

Selain riwayat hadis, ulama mazhab Hanbali juga merujuk kepada mazhab *shahabi*, atau disebut juga *qaul al-shahabi*, yaitu perkataan, termasuk perbuatan dan pendapat para sahabat terhadap satu masalah hukum. *Qaul shahabi* ialah salah satu di antara sumber hukum Islam ditetapkan, di samping ada Alquran dan hadis sebagai sumber pokok, diikuti dengan ijmak, *qiyas* (analogi), *istihsan*, *istishab*, *mashlahah muursalah*, *urf*, dan *syar'u man qablana*.<sup>35</sup>

Secara definitif, mazhab *shahabi* atau dalam beberapa istilah disebut mazhab *shahabi* ialah fatwa sahabat nabi secara perseorangan.<sup>36</sup> Dalam definisi yang lain, *qaul shahabi* ialah pendapat sahabat Rasulullah Saw tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Alquran dan juga Sunnah Rasulullah Saw.<sup>37</sup> Berkaitan dengan dasar hukum pembolehkan jual beli dengan *down of payment*, ulama mazhab Hanbali memakai beberapa pendapat sahabat. Ibn Qudamah menyebutkan beberapa pendapat sahabat, di antaranya

---

<sup>34</sup>Idri, *Studi Hadis*, Edisi Pertama, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) hlm. 194.

<sup>35</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Mambumikan Islam: Keluasan & Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 54.

<sup>36</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 75.

<sup>37</sup>Aldi Candra, dkk., *Ushul Fiqh Kontemporer: Koridor di dalam Memahami Konstruksi Hukum Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2010), hlm. 103.

pendapat dari Umar bin al-Khattab ra yang membolehkan dan mengerjakannya, demikian pula Ibn Umar ra, dan Sa'id bin Musayyab.<sup>38</sup>

Ahmad berpendapat, jual beri semacam ini (maksudnya *al-urbun* ataupun dengan DP hangus) diperbolehkan dan pernah dilakukan Umar ra. Ada riwayat dari Ibnu Umar, bahwa dia membolehkannya. Ibnu Sirin berkata, "Itu boleh saja". Said bin al-Musayyib berpendapat, itu boleh bila dia tidak menyukai barang tersebut dan mengembalikan serta membayar sejumlah uang kepada penjual. Ahmad mengomentari pendapat Sa'id ini, "Ini sama dengan al-'urban".... "Ahmad berpendapat lain berdasarkan riwayat Nafi, bin Abdul Harits, bahwa dia pernah membeli rumah untuk penjara yang dipesan Umar bin Khattab dari Shafiyān bin Umayyah. Jika Umar ridha, maka dia akan meneruskan jual beli, tetapi bila tidak maka Shafiyān akan mendapat pembayaran sekian dan sekian. Al Atsram berkata, Aku berkata kepada Ahmad, "Apakah anda mengikuti riwayat ini?" dia menjawab: "Apalagi yang bisa aku katakan, ini pendapat Umar". Dia menganggap hadits yang melarang jual beli *'urbun* itu *dha'if*. Kisah ini diriwayatkan oleh Al Atsram dengan isnadnya.<sup>39</sup>

Keterangan di atas juga ditegaskan al-Thayyar, bahwa penggunaan dalil sebagai hujjah ulama mazhab Hanbali adalah riwayat Umar bin Khattab memesan rumah untuk dijadikan penjara. Riwayat tersebut dikemukakan al-Bukhari secara *mu'allaq* dan selainnya, dari Nafi' bin Haris, ia merupakan pekerja untuk Umar di Makkah sebagaimana dapat dipahami dalam kutipan berikut ini:

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: جواز هذا النوع من البيوع، وهذا هو المذهب عند الهنابلة. واستدلوا لذلك بما رواه البخاري معلقا وغيره، عن نافع بن الحارث، وهو عامل عمر رضي الله عنه على مكة أنه اشترى من صفوان بن أمية دارا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بأربعة آلاف درهم، واشترط عليه نافع إن رضي عمر فالبيع له،

<sup>38</sup>Ibn Qudāmah al-Maqdīsī, *al-Mughni*..., hlm. 774.

<sup>39</sup>Ibn Qudāmah al-Maqdīsī, *al-Mughni*..., hlm. 774.

وإن لم يرض فلصفوان أربعمائة درهم. وقد أخذ الإمام أحمد بهذه الرواية فقال: لا بأس ببيع العربون.<sup>40</sup>

Dan sungguh para fukaha beda pendapat dalam masalah ini (maksudnya adalah dalam masalah jual beli dengan uang muka atau *al-'urbun*) ke atas dua pendapat: Pendapat pertama: dibolehkan, ini merupakan bagian dari bentuk jual beli, pandangan ini diambil dari kalangan mazhab Hanabilah. Adapun pendalilan masalah tersebut adalah atas dasar riwayat al-Bukhari dan selainnya, yaitu dari Nafi' bin Haris, dia adalah salah seorang pekerja Umar ra di Makkah. Bahwasanya ia pernah membeli rumah dari Shafwan bin Umayyah untuk Umar bin Khattab ra dengan uang empat ribu dirham, dan Nafi' mensyaratkan kepadanya (Shafwan bin Umayyah) bahwa jika Umar ridha maka rumah tersebut jadi dibelinya, jika Umar tidak rida maka Shafwan bin Umayyah mendapatkan empat ratus dirham. Dan sungguh al-Imam Ahmad menyandarkan pendapatnya atas dasar riwayat ini, dengan berkata: Jual beli *al-urbun* (dengan sistem *down payment* hangus) tidak masalah.

Berdasarkan uraian dalil yang digunakan ulama mazhab Hanbali di atas, maka tampak bahwa metode penalaran yang digunakan adalah metode *istinbath bayani*, yaitu dengan melihat pada kaidah kebahasaan. Metode ini terlihat di saat menanggapi riwayat hadis yang melarang dan juga membolehkan jual beli *urbun* atau *down of payment*. Kedua riwayat tersebut sebelumnya kotradiktif dari sisi makna hukumnya, hadis riwayat Ibn Majah melarang jual beli dengan *down of payment* hangus, sementara riwayat Zaid bin Aslam justru membolehkannya. Hanya saja, riwayat Ibn Majah dipandang sebagai hadis *dha'if* yaitu lemah dari sisi periwayatannya, sementara riwayat kedua yang membolehkan *down of payment* didukung dengan pendapat para sahabat.

Telaah atas dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa metode *bayani* lebih condong digunakan ulama Hanabillah. Ulama mazhab Hanbali tidak menganalisis *illat* hukum yang membawa kepada metode *ta'lili* dan tidak pula melihat kepada sisi *mashlahah* dan *madharrah* yang membawa kepada metode *istishlahi*. Indikasi yang ada, ulama mazhab Hanbali menelaah kepada sisi

<sup>40</sup>Abdullāh bin Muḥammad bin Aḥmad al-Ṭayyār, *Wabal al-Ghamāmah fī Syarḥ 'Umdah al-Fiqh li Ibn Qudāmah*, Juz 4, (Riyadh: Dār al-Waṭān, 2010), hlm. 39-40.

kebahasan dan menelaah kualitas hadis dan adanya landasan yang saling menguatkan antara hadis dengan pendapat para sahabat yang membolehkan *down of payment* hangus dalam jual beli yang dibatalkan.

#### **D. Aktualisasi Pendapat Ulama Mazhab Ḥanbalī Dilihat dalam Konteks Kekinian**

Praktik jual beli dengan sistem *down of payment* atau uang muka (*‘urbun*) telah menjadi dasar dan komitmen dalam hubungan bisnis yang dijadikan sebagai perjanjian yang dapat memberikan kompensasi dari kemungkinan-kemungkinan bahaya bagi pihak lain, khususnya bagi penjual karena resiko menunggu apakah pembeli tetap melanjutkan pembeliannya atau justru dibatalkan. Untuk mengikat keseriusan pembeli dan mengurangi resiko kepada penjual, maka sistem jual beli dengan *down of payment* menjadi bagian yang dibutuhkan sekarang ini.

Dilihat dari sisi landasan normatif hukum Islam, agaknya memang tidak ditemukan dalil yang shahih, tegas dan spesifik baik Alquran dan hadis Rasulullah Saw mengenai boleh tidaknya pelaksanaan jual beli dengan *down payment* (uang muka), dan tidak pula ada dalil mempersyaratkan uang muka tersebut hangus bila jual beli tidak dilanjutkan oleh pembeli. Adapun dua riwayat hadis seperti sudah dikutip sebelumnya, para ulama memandangnya tidak shahih. Karena itu, peluang seseorang untuk membuat sistem jual beli dengan *down of payment* dalam jual beli kemungkinan relatif terbuka lebar.

Dalam tinjauan *maqashid al-syariah* (tujuan-tujuan penetapan hukum), maka pelaksanaan jual beli dengan sistem *down of payment* ini adalah bagian dari upaya untuk memelihara harta supaya jangan sia-sia, atau dalam istilah yang lain disebut *hifz al-mal* (memelihara harta). Kontekstualisasi dari prinsip *hifz al-mal* ini adalah jika penjual tidak menetapkan DP hangus, maka kemungkinan ia akan dirugikan, karena jika transaksi jual beli dibatalkan tanpa ada pengikatnya (atau uang muka, *down of payment*), maka hal tersebut tentu

akan merugikannya, akan tetapi, jika ada uang muka, maka kemungkinan ia akan merugi dapat ditimpali oleh adanya DP hangus tersebut.

Dilihat dari tinjauan *mashlahah*, maka praktik jual beli dengan sistem DP hangus ini termasuk ke dalam *mashlahah mursalah*, karena tidak ada dalil yang secara tegas melarangnya, tetapi oleh akal memandangnya sebagai suatu yang baik lagi maslahat bagi kedua pihak. Pihak penjual dengan memberikan uang muka akan merasa barang yang akan dibelinya itu akan terjaga dari pembelian orang lain, sementara bagi penjual juga akan merasa diuntungkan karena barang yang dijualnya akan dibeli oleh orang lain dan sudah ada ikatan dari adanya DP tersebut.

Dilihat dari tradisi muamalah sekarang ini, penggunaan sistem uang muka (*down of payment*) dalam jual beli juga telah menjadi bagian dari kebiasaan yang dipraktikkan di tengah masyarakat kita. Karena itu, sebagian ulama memandang kebolehan sistem jual beli tersebut berdasarkan *al-'urf*, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang ada di tengah masyarakat. Seperti diulas Wahbah al-Zuhaili, bahwa sistem jual beli dengan *down of payment* itu bisa saja dilakukan, pertimbangannya ialah berdasarkan *al'urf*, yaitu tradisi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kebolehan sistem jual beli dengan *down of payment* ini juga atas pertimbangan di mana hadis-hadis yang diajukan oleh baik yang pro maupun yang kontra tidak ada satupun yang shahih.<sup>41</sup> Kemungkinan *al-'urf* dijadikan sebagai dalil hukum jual beli dengan *down of payment* tersebut dipahami dari salah satu kaidah *fihiyyah* yang populer sebagai berikut:

العادة محكمة.<sup>٤٢</sup>

“ Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum”.<sup>43</sup>

<sup>41</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh...*, hlm. 120.

<sup>42</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *al-Qawā'id al-Hākimah li al-Fiqh al-Mu'āmalāt*, (Terj: Fedrian Hasmand), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hlm. 228.

<sup>43</sup>A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Edisi Pertama, Cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 78.

Melihat pertimbangan dua sudut pandang di atas, maka pertanyaan yang dapat dimunculkan adalah apakah pandangan yang pro (sebagaimana pandangan ulama mazhab Hanbali) terhadap jual beli dengan sistem *down of payment* dapat relevan dan dapat diaktualisasikan dalam konteks sekarang ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu melihat pada praktik sistem jual beli yang berlaku sekarang ini. Sebagai contoh, praktik jual beli yang melibatkan pihak ketiga, baik itu pihak Perbankan Syariah (Perbankan Konvensional), ataupun perusahaan pembiayaan. Khusus jual beli yang melibatkan perbankan, terdapat peraturan bank yang secara spesifik menentukan jumlah uang muka (*down of payment* atau DP) berdasarkan kriteria objek yang diperjualbelikan.

Menurut Surat Edaran (SE) Ekstern Nomor 14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan pemberian kredit pemilikan rumah dan kredit kendaraan bermotor. Menurut SE tersebut, ada tiga kriteria Dp, yaitu DP paling rendah 20% untuk pembelian kendaraan roda 4 untuk keperluan produktif, DP paling rendah 25% untuk kendaraan roda dua, dan DP paling rendah 30% untuk pembelian kendaraan roda 4 untuk keperluan tidak produktif (non-produktif) seperti kendaraan pribadi.

Pengaturan batas DP di atas sejalan dengan semakin meningkatnya dari permintaan kredit pemilikan rumah atau kredit kendaraan bermotor. Pengaturan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kehati-hatian karena pertumbuhan sistem jual beli rumah dan kendaraan yang terlalu tinggi akan berpotensi menimbulkan berbagai risiko bagi pihak Bank. Sementara dari sudut pandang makro prudensial, pertumbuhan sistem jual beli rumah dan kendaraan yang tidak tunai yang terlalu tinggi juga mampu mendorong peningkatan harga aset properti yang justru tidak mencerminkan harga sebenarnya sehingga dapat meningkatkan risiko kredit bagi bank-bank dengan eksposur kredit properti yang besar. Untuk itu, agar tetap dapat menjaga perekonomian yang produktif mampu menghadapi dari tantangan sektor keuangan di masa yang akan mendatang,

maka perlu adanya kebijakan yang dapat memperkuat ketahanan sektor keuangan untuk meminimalisir sumber kerawanan yang dapat timbul, salah satunya adalah melalui pengaturan minimal DP seperti dikemukakan sebelumnya.

Pengaturan DP sebagaimana tersebut di atas merupakan salah satu sistem yang mengikat dan menjadi suatu yang lumrah dilaksanakan di tengah masyarakat antara penjual/perusahaan dengan pembeli dan konsumen. Bahkan, praktik jual beli di tengah masyarakat untuk objek jual beli yang lain, seperti rumah, tanah, toko, dan objek lainnya selalu dibarengi dengan DP atau uang muka yang jumlah DP-nya tidak ditentukan secara pasti, artinya disesuaikan dengan kesepakatan dua belah pihak.

Hubungannya dengan pandangan ulama mazhab Hanbali, bahwa progres pandangan ulama mazhab Hanbali telah diaktualisasikan secara massif di dalam sistem jual beli konteks sekarang ini. Artinya, pandangan ulama mazhab Hanbali relevan dengan pelaksanaan jual beli kekinian. Bahkan, sistem jual beli dengan DP hangus menjadi satu kebutuhan, terutama untuk menjaga (melindungi) pihak penjual dari kemungkinan resiko menunggu ketidakjelasan pihak pembeli apakah melanjutkan jual beli atau tidak. Relevansivitas pendapat ulama mazhab Hanbali dengan konteks kekinian juga terlihat dari sistem pembatalan jual beli. Sistem jual beli yang berlaku pada masyarakat dewasa ini juga menentukan uang DP hangus bila yang membatalkan jual beli ialah pembeli, sementara DP akan dikembalikan bila pihak yang membatalkan adalah si penjual.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut ulama mazhab Ḥanbalī, jual beli dengan sistem uang muka atau *down of payment* hangus dibolehkan. Penjual dan pembeli dibolehkan membuat satu syarat mengenai jumlah uang muka atas dasar kebebasan (*hurriyyah*) dan juga saling *ridha*. Pembolehan jual beli dengan sistem *down of payment* ini adalah untuk mengikat pembeli dan menghindari kemungkinan-kemungkinan bahaya resiko bagi pihak penjual akibat menunggu ketidakpastian kelanjutan jual beli. Metode penalaran yang digunakan ulama mazhab Ḥanbalī dalam menetapkan hukum *down of payment* hangus dalam pembatalan transaksi jual beli merujuk kepada riwayat hadis dari Zaid bin Aslam tentang Rasulullah menghalalkan jual beli *al-urbun*. Kemudian merujuk kepada mazhab atau *qaul shahabi*, yaitu pendapat dan praktik para sahabat, seperti Umar bin Khattab, Ibn Umar, Ibnu Sirin, dan Sa'id bin al-Musayyab yang membolehkannya. Adapun penalaran atau metode *istinbath* yang digunakan ulama mazhab Ḥanbalī adalah ceondong kepada metode *bayani*, yaitu dengan melihat pada kaidah kebahasaan. Metode ini terlihat pada saat menanggapi riwayat hadis yang melarang *al-urbun* adalah lemah (*dha'if*). Sementara riwayat Zaid bin Aslam, meskipun hadisnya *mursal* namun dikuatkan oleh pendapat dan praktik para sahabat.
2. Aktualisasi pendapat ulama mazhab Ḥanbalī tentang *down of payment* dilihat dalam konteks kekinian cenderung relevan. Progres pandangan ulama mazhab Ḥanbalī telah diaktualisasikan secara massif di dalam sistem jual beli konteks sekarang ini. Pandangan ulama mazhab Ḥanbalī relevan dengan

pelaksanaan jual beli kekinian, bahkan sistem jual beli dengan DP hangus ini menjadi satu kebutuhan, terutama untuk melindungi pihak penjual dari kemungkinan resiko menunggu ketidakjelasan pihak pembeli apakah melanjutkan jual beli atau tidak. Relevansi dan aktualisasi pandangan ulama mazhab Hanbalī dengan saat ini terlihat dari sistem pembatalan jual beli, yaitu uang DP hangus apabila yang membatalkan jual beli adalah pembeli, sementara DP akan dikembalikan bila pihak yang membatalkan adalah si penjual. Selain itu, jumlah DP sepenuhnya diserahkan atas dasar kesepakatan para pihak.

## **B. Saran**

Adapun saran penelitian ini adalah:

1. Perlu ada kajian lebih jauh tentang pandangan Ibn Qudamah tentang *down of payment* dilihat dalam konteks yang berbeda, seperti studi komparasi, studi atas kehujjahan dalil hukumnya, dan pendekatan-pendekatan lainnya. Ini agar kajian tersebut lebih komprehensif, juga memberi sumbangsih dalam praktik jual beli dengan sistem DP di tengah-tengah masyarakat.
2. Pemerintah hendaknya membuat regulasi tentang kriteria dan batasan-batasan penentuan uang muka yang berkembang di masyarakat. Sebab, masih banyak ditemukan perusahaan, atau kelompok individu tertentu yang memasang tarif DP atau uang muka terlalu tinggi, sehingga akan merugikan calon pembeli dan sekaligus konsumen. Pemerintah juga hendaknya menetapkan aturan hukum menyangkut hukum-hukum yang terkait dengan jual beli dengan DP hangus. Hal ini dilakukan agar menjadi rujukan bagi masyarakat secara luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet 3, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Aziz al-Syinawi, *Al-A'immah al-Arba'ah: Hayātuhum Mawāqifuhum Arā'ahum*, terj: Abdul Majid, dkk, Jakarta: Ummul Qura, 2016.
- Abdul Karim, "Manhaj Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam Kitab Musnadnya". Jurnal: Riwayah, Vol. 1, No. 2, September 2015.
- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Sidiq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Abdullah bin Mubarak al-Bushi, *Ensiklopedi Ijmak Syaikhul Islam Ibn Taimiyah*, Terj: Asmuni, Bekasi: Darul Falah, 2012.
- Abdullāh bin Muḥammad bin Aḥmad al-Ṭayyār, *Wabal al-Ghamāmah fī Syarḥ 'Umdah al-Fiqh li Ibn Qudāmah*, Juz 4, Riyadh: Dār al-Waṭan, 2010.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj: Nabhani Idris, Jilid 3 Cet 1 Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abu Bakar Abd al-Razzaq Ibn Hamman al-San'ani, *al-Mushannaḥ*, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1992.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Kedua, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Menguak Teori Hukum, Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*, Cet. 7, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Achmad Warson Munawwir, dan Muhammad Fairuz, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad li al-Imām Aḥmad ibn Muḥammad ibn Hanbal*, terj: Fathurrahman Abdul Hamid, dkk, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

- Ahmad Mahmud Faraj, *Petunjuk Nabi agar Siapa saja Menyukaimu, Mencintai Mu*, Terj: Sofia Tidjani, Jakarta: Zaman, 2009.
- Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Jual-Beli*, Cet. 1, Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kampus Syari'ah, 2009.
- Al Yasa' Abubakar, *Matode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Alā'uddīn al-Mardāwī, *al-Inṣāf fī Ma'rifah al-Rājiḥ min al-Khilāf*, Yordania: Bait al-Afkār al-Dawliyyah, t. tp.
- Aldi Candra, dkk., *Ushul Fiqh Kontemporer: Koridor di dalam Memahami Konstruksi Hukum Islam*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Amran Suadi dkk, *Abdul Manan Ilmuan dan Praktisi Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Beni A. Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- H.M. Mawardi Djalaluddin, "Unsur Kemoderenan dalam Mazhab Ibn Hanbal".  
Jurnal: Al-Dawlah, Vol. 6, No. 1, Juni 2017.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University, 2017.
- Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār*, Juz' 7, Riyadh: Dār 'Ālim al-Kutb, 2003.
- Ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i fī Tartib al-Syara'i*, Juz' 6, Tahqiq: Ali Muhammad Mu'awwad, Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003.
- Ibn Najm bin Syas, *Iqdah al-Jawahir*, Juz' 2, Bairut: Dar al-Gharb al-Islami, t. tp.
- Ibn Qudāmah al-Maqdīsī, *al-Mughni Syarh al-Kabir*, Terj: Amir Hamzah, Jilid 5, Ed. Pertama, Jakarta: Pustaka Azam, 2009.

- \_\_\_\_\_, *al-Muqni' fi Fiqh al-Imām Ahmad bin Hanbal al-Syaibānī*, Jeddah: Maktabah al-Sawādī, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Umdah al-Fiqh fi al-Mazhab Hambali*, Beirut: Maktabah al-Ashriyyah, 2003.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Terj: Saefudin Zuhri dan Rasyid Satari, Jilid 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1999.
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Problematika Autentisitas Hadi Nabi dari Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- \_\_\_\_\_, *Studi Hadis*, Edisi Pertama, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Riyadh: Bait al-Afkar, 1998.
- Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Terj: Amir Hamzah, Jilid 5, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009.
- Imam al-Tirmizi, *al-Jami' al-Tirmizi*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998.
- Imran Rosyadi, Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020.
- Jonaedi Efendi, dkk., *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Komunitas Ekonomi Syariah, *Kamus Istilah Perbankan, Asuransi dan juga Pasar Modal Syariah Plus Zakat*, Jakarta: Shahih, 2016.
- Lu'luatul Badriyyah dan Ashif al-Zafī, “Perbedaan Mazhab Empat Imam Besar Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali dalam Paradigma Hukum Fikih”, Jurnal: Al-Muaddib: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman, Vol. 5, No. 1, 2020.
- M.Agus Santoso, *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- M.Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran Dilengkapi Penjelasan Kritis tentang Hermeneutika dalam Penafsiran Alquran*, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

- Marzuki, “*Ahmad bin Hanbal: Pemikiran Fikih dan Ushul Fiqihnya*”. Jurnal: Hunafa, Vol. 2, No. 2, Agustus 2005.
- Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Muhamad, *Bisnis Syariah: Transaksi dan Pola Pengikatnya*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Muhammad al-Zuhaili, *Mu'tamad Fiqh Imam Syafi'i*, Terj: Muhammad Hidayatullah, Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Muhammad Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, Terj: Masturi Irham, Malik Supar, & Abudun Zuhri, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, Bisnis Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2011.
- Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Muhammd Sulaimān al-Asyqar, *Buhūs al-Fiqhiyyah fī al-Qadāyā al-Iqtisādiyyah Mu'āshirah*, Yordania: Dār al-Nafā'is, 1998.
- Nurul Huda dan Muhammad Haikal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi Cet 10 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ṣalāḥuddīn al-Buhūtī, *al-Minah al-Syāfiyāt bi Syarah Mufradāt al-Imām Aḥmad*, Riyad: Dār Kunūsy Isybīliyā, 2006.
- Sayyid Quthb, *Tafsir fī Zhilal al-Qur'an*, Terj: As'ad Yasin, dkk, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj: Abu Aulia & Abu Syauqina, Jilid 5, Jakarta: Republika, 2018.
- Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, t.terj, Bekasi: Darul Falah, 2020.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk & Aspek Hukumnya*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Syihābuddīn al-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj*, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.

- Trisadini P. Usanti & Abd Shomad, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Kencana Media Group, 2016.
- Umar Sulaiman al-Asyqar, *Surga dan Neraka*, t. terj, Jakarta: Qisthi, 2019.
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Warkum Sumitro, dkk., *Hukum Islam dan Hukum Barat: Diskursus Pemikiran dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: Setara Press, 2017.
- Yusuf al-Qaradhawi, *al-Qawā'id al-Hākimah li al-Fiqh al-Mu'āmalāt*, Terj: Fedrian Hasmand, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- \_\_\_\_\_, *Mambumikan Islam: Keluasan, Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email : [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor: 2278/Un.08/FSH/PP.00.9/7/2020

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Dr. Ali, M.Ag  
 b. Hajarul Akbar, M.Ag  
 sebagai Pembimbing I  
 sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Aida Nurul Fidri  
**N I M** : 160102163  
**Prodi** : HES  
**J u d u l** : Hukum Down Of Payment Hangus Dalam Pembatalan Transaksi Jual Beli (Studi Pendapat Mazhab Hanbali)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 21 Juli 2020  
 Dekan

  
 Muhammad Siddiq